

**PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Studi Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan di lingkungan
Pasar Besar Kota Malang**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

Oleh :

Fatkhur Rizqi

0110313026



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH

2007

ABSTRAKSI

Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan di lingkungan Pasar Besar Kota Malang

(Fatkhur ; 2006 : 113 Hal)

Pemerintah Kota Malang guna melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih maka harus menerapkan Otonomi Daerah yang telah tercantum pada UU Pemerintahan Daerah Th 2004, sehubungan dengan tugas pokok tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Malang berusaha melakukan pemungutan melalui upaya pemungutan Retribusi Parkir yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bagaimana strategi kebijakan Pemkot Malang dalam pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang, metode yang digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah : (1), strategi kebijakan Pemkot Malang dalam pengelolaan Retribusi parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang di Pasar Besar Kota Malang, (2) pelaksanaan koordinasi antar instansi di Pasar Besar Kota Malang dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang, (3) berapakah besar kontribusi Retribusi Parkir terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (4) faktor pendukung dan kendala pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang dilihat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, akan disajikan dalam bentuk tabel atau diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan klasifikasinya. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dan disimpulkan.

Hasil analisa data dapat dikatakan Untuk melaksanakan pengelolaan pungutan retribusi parkir pihak Pemkot Malang menunjuk Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai pengelolaan perparkiran seluruh Kota Malang, Peraturan yang menjadikan kebijakan dari Pemkot Malang dan harus dilaksanakan atau diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tertuang didalam PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Perparkiran di Kota Malang yang telah ditetapkan oleh Walikota Malang, sehingga perparkiran di seluruh Kota Malang.

Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada Dinas Perhubungan dan Pemkot Malang : Agar kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Malang mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat parkir di Kota Malang khususnya di lingkungan Pasar Besar Kota Malang dengan di ikutkan pelatihan atau kursus khususnya pada para juru pungut dan hendaknya diadakan penyesuaian jumlah pegawai yang di butuhkan dilapangan dengan jumlah pegawai yang ada dikantor, Untuk memberikan sanksi terhadap para wajib bayar Pajak retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang yang melalaikan ketentuan terhadap Peraturan Daerah dan bagi para petugas pemungut yang telah menyalahgunakan uang pungutan sudah saatnya dilaksanakan secara tegas dan wajar, demi tegaknya Peraturan Daerah dan kewibawaan Pemerintah serta menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul “Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan di lingkungan Pasar Besar Kota Malang)”. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan untuk sarjana (S1) Administrasi Publik dari jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Tri Laksono Nugroho, MS dan Dr. Abdul Hakim, Msi selaku dosen pembimbing terima kasih atas segala masukan pemikiran dan bimbingannya kepada penulis guna penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu tercinta, serta kakak perempuanku yang senantiasa memberikan dorongan baik secara moral dan spiritual serta materialnya.
3. Bapak Drs. Sukanto, MS selaku sekretaris program jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Suhadak, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Supriyadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.
6. Bapak Bambang Machdjub Selaku Kepala Bidang retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah megajarkan ilmu selama penulis menuntut ilmu di FIA Unibraw.
8. Bapak Drs. Irwan Noor, MA selaku ketua jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari akan kemampuan serta wawasan yang terbatas, sehingga penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk memperbaiki karya tulis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu administrasi khususnya administrasi publik dilingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Malang, Maret 2007

Penulis



RiZ_Q Thanks To:

Kepada *Sang Kholik* atau *Sang Pencipta* Seluruh Jagat Raya Alam Semesta Allah SWT atas *Rahmat* dan *Hidayahnya* serta Maha Kasihnya, tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada kita dari masa jahilyyah ke masa yang penuh Barokah dan kebajikan untuk seluruh umat Islam sedunia, Bapak dan Ibu yang tercinta (terima kasih atas semangat yang berikan ke akoe dan doa yang kau ucapkan setiap detik untuk dapat menyelesaikan Skripsiku), Akoe Mohon untuk Orang tuaku Pandanglah hasil dan hargailah jerih payahku selama ini, tu' kakak Perempuanaku makasih atas bantuannya "Ojo Mikiran Karier Terus". Terima kasih buat bapak ibu dosen yang telah menyalurkan ilmunya, tidak lupa kepada bapak Abdul Hakim dan bapak Trilaksono Nugroho (Terima Kasih atas meluangkan waktu dan tempatnya untuk membimbing saya agar terselesaikan Skripsiku). Shokhib2ku yang duluan menjadi S.A.P Faiq, Mirza (buruan dan akoe doakan biar cepet sukses agar Ota kumpul di Tunjungan Plaza Surabaya), tu' Dian meskipun tidak ada gelar yang kau raih (Keep Fighting for your Life), Anak2 CST Bp Kulon Gresiikk tetep bersatu dan Jauhi Narkoba serta Free SEXS ok Bro....Untukkk CAH2 613 F tetep Budayakan CANGKRUK'AN on Waroeng Kopi.....khususnya Keonggg thanks atas pinjaman infarstrukturnya untuk menyelesaikan Skripsiku He..he...!! Terima kasih untuk semuanya yang merasa membantu akoe agar terselesaikan skripsiku dan akoe minta maaf tidak bisa sebutin satu persatu, sekali lagi ku berterima kasih kepada Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw, atas tuntunannya dalam berkehidupan dengan Syariat Islam...Thanks For ALL BROO....




MOTTO FOR KEHIDUPAN :

“ Berubahlah di Dalam Berkehidupanmu Jangan Sampai Alam Semesta yang Akan Melakukan Perubahan di Kehidupanmu”

“ SAVE WORLD FORM WARM GLOBAL”

by RiZ_Q



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN
TANDA PENGESAHAN
ABSTRAKSI i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
 1.1. Latar Belakang 1



1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kontribusi Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Pengelolaan	9
2.1.1. Pengertian.....	9
2.1.2. Strategi Pengelolaan Kekayaan Daerah	11
2.2. Pelayanan Publik.....	11
2.2.1. Pengertian.....	11
2.2.2. Pola Kemitraan Pengelolaan Sektor Publik	19
2.3. Keuangan Daerah dlm Pelaksanaan Otonomi Daerah	20
2.3.1. Pengertian.....	21
2.3.2. Hasil Milik Daerah dan Pengelolaannya.....	27
2.3.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	29
2.4. Retribusi Daerah	30
2.4.1. Pengertian.....	30
2.4.2. Upaya Pengelolaan Retribusi Daerah.....	32
2.4.3. Faktor Penghambat, Pendukung Retribusi Daerah	33
2.5. Retribusi Parkir	34
2.5.1. Pengertian.....	34
2.5.2. Intensifikasi Retribusi Parkir	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Fokus Penelitian.....	39
3.3. Lokasi dan Situs Penelitian	40
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6. Instrumen Penelitian	44
3.7. Analisa Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan	47
4.1.1. Lokasi Dinas Perhubungan Kota Malang	47
4.1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang.....	47
4.1.3. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Malang.....	48
4.1.4. Struktur Organisasi, tata kerja Dinas Perhubungan Kota Malang.....	50
4.2. Data Fokus Penelitian	57
4.2.1. Kebijakan tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang.....	58
4.2.2. Kebijakan tentang pemungutan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang.....	63
4.2.3. Kebijakan tentang pembagian hasil retribusi parkir.....	71
4.2.4. Koordinasi antar instansi di Pasar Besar Kota Malang dlm Pengelolaan retribusi parkir	73
4.2.5. Kontribusi retribusi parkir Pasar Besar Kota Malang terhadap retribusi daerah dan Pendapata Asli Daerah.....	77
a. Realisasi retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang Tahun 2003 sampai 2005.....	78
b. Kontribusi retribusi parkir dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	79
4.2.6. Faktor pendukung, kendala pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang.....	81
4.3. Analisa Data.....	84
4.3.1. Strategi Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkot Malang	84
4.3.2. Pelaksanaan koordinasi antar instansi di Pasar Besar Kota Malang dlm pengelolaan retribusi parkir	93

4.3.3. Kontribusi retribusi parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang.....	94
4.3.4. Faktor pendukung dan kendala pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	108

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Seperti yang tertuang dalam pasal 2 ayat1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa “Wilayah Negara Kesatuan Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom”, dimana daerah tersebut diatas diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi. Sehubungan dengan hal

tersebut. The Liang Gie seperti yang dikutip oleh Kaho (1982:7) berpendapat bahwa “Salah satu alasan dianutnya desentralisasi jika dilihat dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah secara langsung membantu pembangunan tersebut”. Hal ini juga telah dijelaskan dalam bab III pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan dan susunan daerah, yang ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu Pemerintah Daerah berusaha menggali sumber-sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggara Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat Kaho (2002:60), faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah adalah: (1) manusia pelaksanaannya harus baik; (2) keuangan harus cukup baik; (3) peralatannya harus cukup baik; (4) organisasi dan manajemennya harus baik. Dari pendapat ini salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah faktor keuangan. Keberhasilan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota juga tidak terlepas dari cukup tidaknya keuangan daerah yang tersedia dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang

tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Ini berarti posisi keuangan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan di daerah. Sehubungan dengan pentingnya fungsi keuangan ini Kaho (1982:108) berpendapat bahwa :“untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya sendiri, Daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka tidak mungkin daerah itu dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta segala kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan sangat mutlak diperlukan.

Agar faktor keuangan tersebut dapat terpenuhi dan agar daerah-daerah dapat membiayai segala aktifitasnya, maka diperlukan sumber-sumber keuangan. Mengenai sumber-sumber keuangan/pendapatan Daerah telah diatur dengan jelas didalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adapun sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan .
 - d. Dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah dan,
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dari penjelasan tersebut, Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan yang ikut menentukan usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dari sektor itu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan yang cukup besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu adanya usaha menggali dan mengembangkan pendapatan dari sektor retribusi daerah tersebut. Retribusi daerah merupakan pungutan disamping pajak yang dipungut langsung oleh Daerah kepada masyarakat sebagai pengguna jasa yang telah disediakan. Lebih lanjut mengenai Retribusi Daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Salah satu dari obyek Retribusi Daerah yang dapat digali dan dikembangkan potensinya dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi parkir. Devas (1989:92) mengemukakan bahwa “Untuk Dati II, sumber penerimaan terbesar adalah parkir, rumah sakit, izin bangunan, dan terminal bus/taxsi, keempat sumber ini menghasilkan lebih dari setengah penerimaan total dari pungutan. Sumber lain yang juga cukup besar ialah parkir mobil, lampu jalan (keduanya digolongkan dalam lain-lain)”. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa retribusi parkir merupakan salah satu obyek yang potensial untuk digali dan dikembangkan secara intensif sehingga Pendapatan Asli Daerah akan lebih meningkat.

Berkaitan dengan itu Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan Otonomi Daerah harus mempersiapkan rencana strategi sehingga masa depan setiap daerah terutama masa depan Kota Malang, khususnya Dinas Perhubungan Kota Malang dan keuangan daerah khususnya retribusi parkir nantinya disetorkan kepada Kas Daerah sebagai salah satu instansi yang berwenang melaksanakan urusan rumah tangga

daerah yang meliputi pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan perparkiran serta akan sangat tergantung pada kemampuannya dalam mewujudkan *local self government* yang menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah. Untuk menjalankan otonomi daerah yang sedang berlaku disetiap daerah, maka dari itu pihak Pemkot Malang khususnya Dinas Perhubungan Kota Malang ada fenomena dan kebijakan Pemkot Kota Malang, antara lain pengelolaan retribusi parkir ada yang diswastakan dan ada yang dikelola sendiri, sehingga pihak Dinas Perhubungan Kota Malang untuk kerja sama dengan pihak swasta agar mendapatkan kesuksesan didalam penyelenggaraan Pemerintah yang *Good Governance* dan *Good Government* serta terciptanya fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan dan fungsi perlindungan. Seperti yang telah termuat didalam surat kabar maupun ditelevisi lokal telah dipublikasikan sehingga masyarakat maupun lembaga perguruan tinggi setempat agar mengetahui model tersebut dan bisa memenuhi target retribusi daerah khususnya Kota Malang, akan tetapi realitanya masalah pungutan retribusi parkir tidak semudah yang tertuang didalam teori pemerintahan daerah dikarenakan mencakup segala elemen mulai dari masyarakat sampai pihak swasta sehingga zaman orde baru pun tidak bisa dioptimalkan meskipun sudah dipegang oleh primkopal sampai zaman reformasi pun masih terlihat kecurangan didalam mengoptimalkan retribusi parkir guna meningkatkan retribusi daerah.

Dengan model pengelolaan bersama dengan Pemerintah Kota dengan pihak Departemen Store Matahari serta kerja sama dengan pihak warga setempat untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan didalam pungutan Retribusi Parkir. Salah satu diantaranya dengan memberikan strategi didalam pengelolaan dan pengawasan,

dengan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2. Perumusan Masalah

Dinas Perhubungan Kota Malang adalah salah satu Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang salah satu tugas pokoknya adalah menyelenggarakan penarikan pungutan retribusi parkir, dan jasa-jasa jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan tugas pokok tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Malang berusaha melakukan pemungutan melalui upaya pemungutan Retribusi Parkir yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah penelitian di antaranya :

- a. Bagaimanakah strategi kebijakan Pemkot Malang dalam pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang ?
- c. Berapakah besar kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah ?
- d. Faktor-faktor apakah yang mendukung upaya pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis :

- a. Strategi kebijakan Pemkot Malang dalam pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang.
- b. Pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang.
- c. Kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah.
- d. faktor-faktor yang mendukung upaya pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang.

1.4. Kontribusi Penelitian

- a. Manfaat Praktis :

Memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Malang dalam menyusun program Tahunan khususnya yang berkaitan dengan Strategi Pengelolaan Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber yang ada sehingga dapat lebih efektif dan efisien guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Menambah wawasan bagi peneliti sendiri tentang pelaksanaan strategi pengelolaan retribusi pasar dan retribusi parkir kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Manfaat Teoritis :

Memberikan sumbangan pemikiran dan dorongan bagi peneliti lain, untuk melakukan studi yang lebih mendalam terhadap usaha Strategi Didalam

Pengelolaan Retribusi Parkir yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menambah pembendaharaan penelitian di Fakultas Ilmu Brawijaya Malang khususnya yang berhubungan dengan Pemerintah kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui Intensifikasi dan Strategi Pengelola Retribusi Parkir.

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

- Bab I : Sebagai bab pendahuluan memuat tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai latar belakang alasan memilih judul, ruang lingkup dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Adalah kerangka dasar teori yang memiliki relevansi dengan permasalahan.
- Bab III : Menguraikan tentang metode dari penelitian yang dilakukan yang memuat jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi, situs, jenis dan sumber data teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.
- Bab IV : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, yaitu penyajian data dan interpretasi data.

Bab V : Adalah kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan hal-hal yang harusnya dilakukan atas fakta yang ada dilapangan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan.

2.1.1. Pengertian Pengelolaan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1945 : 470) Pengelolaan adalah “Proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan orang lain”. Proses

melakukan kegiatan dalam hal ini adalah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan rencana, sampai kepada pengawasannya.

a. Faktor Perencanaan

Menurut Soekartawi (1990:4) mengatakan “perencanaan sebenarnya merupakan proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya tersedia yang disusun secara sistematis. Sedangkan “Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia”.

1. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
2. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Begitu pula yang dikemukakan oleh Nitisastro dalam Tjokroamidjojo:

“perencanaan ini pada dasarnya berkisar pada dua hal yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua pilihan diantara cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan tersebut”

b. Faktor Pelaksanaan

Untuk pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
- c. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam proses penggunaan kekayaan daerah. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas, agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut.

c. Faktor Pengawasan

Yang dimaksud pengawasan adalah “Merupakan proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana dan perintah kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengawasan harus berpedoman terhadap rencana yang telah diputuskan, perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya”.

2.1.2. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain:

- a. terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan,sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah.
- b. terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah
- c. pengamanan aset daerah
- d. tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

2.2. Pelayanan Publik.

2.2.1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik atau pelayanan masyarakat itu sendiri menurut Sianipar (1998:5) “Segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur Pemerintah, termasuk aparat yang bergerak dibidang perekonomian dalam nemtuk barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Sianipar (1998:5) pelayanan diartikan “Sebagai cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang”. Hal ini berarti yang menjadi obyek dalam pelayanan adalah individu atau pribadi dan kelompok/ organisasi.

Maka itulah pelayanan dalam kamus besar bahasa Indonesia (1996:571) diartikan sebagai berikut :

1. Perihal atau cara melayani
2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (Uang) dan jasa.

3. Kemudahan yang di berikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Zauhar (1992) mengatakan pelayanan yang unggul (*Excellence Service*) yakni :“Suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani para pelanggan secara memuaskan dan sasaran, manfaat dari itu semua secara garis besarnya terdapat empat unsur pokok yaitu : kecepatan, kesempatan, keramahan, kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak excellence bila ada komponen yang kurang”.

Kelambanan pelayanan publik tidak hanya di sebabkan oleh kurangnya cara pelayanan di tingkat bawah. Masih banyak faktor yang mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dalam birokrasi antara lain menurut, Kumorotomo (2001:131) adalah sikap sikap pandang pemerintah yang terlalu berontasi pada kegiatan (*activity*) dan pertanggungjawaban formal (*formal accountability*) sedangkan penekanan pada hasil (*product*) atau kuatitas pelayanan (*service quality*) sangat kurang sehingga pekerjaan dalam organisasi menjadi rutinitas yang menjemukan.

Zauhar (2001:4) pelayanan publik sesungguhnya mengandung makna aktifitas membantu memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh mereka. Istilah pelayanan publik disebut juga dengan istilah pelayanan kepada orang banyak (masyarakat), pelayanan *social*, pelayanan umum dan pelayanan prima. Sedangkan substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau instansi tertentu memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

Kualitas pelayanan merupakan ukuran obyektif bagi masyarakat dengan membandingkan persepsi dan realitas yang diterima. Parasuraman sebagaimana yang mengartikan makna secara terminologi kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Untuk itu pelayanan publik harus memenuhi dimensi-dimensi pelayanan yang di usulkan sebagai berikut :

1. Bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
2. Keandalan, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang di janjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
3. daya tangkap, yaitu keinginan dari para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Jaminan, mencakup kemampuan pengetahuan kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang di miliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan.

Dari sisi keadilan sosial dimensi pelayanan publik merupakan suatu ungkapan yang mencakup pengertian seperangkat pilihan nilai, pilihan kerangka organisasi dan pilihan corak manajemen. Frederikson (1987:10) keadilan sosial antara lain, menekankan pada (1). Pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan dan pelaksanaan program untuk manajemen publik. (2). Perubahan dalam manajemen publik. (3). Daya tanggap yang lebih terhadap kebutuhan-kebutuhan warga negara dari pada kebutuhan organisasi public.

Ungkapan lebih lanjut di ungkapkan oleh Chitwood sebagaimana di kutip Frederickson (1987:70-73) bahwa sejumlah pola yang tidak terbatas bisa di gunakan untuk membagi-bagikan pelayanan masyarakat dan meliputi tiga bentuk dasar, yaitu pertama, pelayanan yang sama bagi semua, kedua, pelayanan yang sama secara

proposional bagi semua dan ketiga, pelayana-pelayanan yang tidak sama bagi individu-individu, bersesuaian dengan perbedaan yang relevan.

Chitwood sebagaimana yang di kutip Frederickson (1987:72) menguraikan

bahwa :

Menyediakan pelayanan-pelayanan masyarakat atas dasar kesamaan proposional nampak mengandung himbauan pragmatis dan manusiawi. Atas dasar pragmatis ia mampu menyediakan dasar-dasar kongkrit yang obyektif untuk membagikan pelayanan di antara rakyat, dan dari sisi kemanusiaan ia memungkinkan di sediakannya pelayanan lebih banyak apabila kebutuhan mereka terasa meningkat.

Mengutip pendapat Mertins Jr, Islamy (1998:25), berpendapat bahwa untuk memberikan pelayanan yang berkualitas perlu di tingkatkan integritas professional para birokrat sektor publik, yaitu :

1. *Equality*, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan.
2. *Equaty*, perlakua yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlu perlakuan adil.
3. *loyalty*, kesetiaan di berikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja.
4. *Responsibility*, setiap[aparat pemerintah harus siap menerima tanggungjawab atas apapun yang di kerjakan dan harus menghindari diri dari sindroma “saya sekedar melaksanakan perintah atasan”

Pelayanan publik bukan semata-mata persoalan *administrative* saja seperti pemberian ijin dan pengesahan atau pemenuhan kebutuhan fisik seperti pengadaan pasar dan puskesmas, tetapi mencakup persoalan yang lebih mendasar yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan merupakan suatu tuntutan. Kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat atau pelanggan sangat di utamakan mengingat keduanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan dan berkembangnya misi suatu organisasi.

Begitu pentingnya pelayanan sehingga perlu di perhatikan babarapa sendi dalam pelayanan publik sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran, Nomor 18 Tahun 1993 sebagai berikut :

1. Sederhana ; prosedur atau tatacara pelayanan di selenggarakan secara muda, lancar, cepat tidak berbelit-belit dan muda di pahami serta muda di laksanakan.
2. Kejelasan dan kepastian; terutama yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara, persyaratan teknis administratif, rincian biaya dan cara bayarannya, waktu penyelesaian, hak dan kewajiban, serta pejabat yang menerima keluhan.
3. Keamanan; proses dan hasil layanan yang diberikan harus mengandung unsur keamanan dan kenyamanan serta kepastian hukum.
4. Keterbukaan; prosedur, tatacara, waktu penyelesaian dan rincian biaya harus di informasikan secara terbuka
5. Efisiensi; persyaratan yang di perlukan terbatas pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan hasil layanan.
6. Ekonomis; Biaya tidak membebani atau memberatkan masyarakat.
7. Keadilan; pelayanan harus di usahakan seluas mungkin dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
8. Bermutu; selalu dapat makna dengan kualitas tanpa syarat.

Di samping berkaitan dengan kualitas, pelayanan publik sebagai suatu proses kinerja organisasi (birokrasi), keterikatan dan pengaruh budayah organisasi sangat kuat. Dengan kata lain, apapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi publik sebagai perwujudan dari budaya organisasi.

Oleh karena itu Rondinelli sebagaimana yang di kutip Suryono (2001:51) mengingatkan bahwa penyebab kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik adalah kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit, kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam unit-unit local, kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab,

adanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi wewenang dan kurangnya infrastruktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik.

Dalam hal ini Islamy (1999:4) menyebabkan beberapa prinsip pokok yang harus di pahami oleh aparat birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1. Prinsip aksesibilitas, yaitu setiap jenis pelayanan harus dapat di jangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misalnya, masalah tempat, jarak dan *prosedural* pelayanan)
2. Prinsip kontinuitas, yaitu setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kapasitas dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.
3. Prinsip teknikalitas, yaitu setiap jenis pelayanan, proses pelayanannya harus di tangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketetapan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.
4. Prinsip profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat di laksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis atau social baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.
5. Prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa produk dan mutu pelayanan yang tetap di berikan harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerinta, yaitu bahwa produk dan mutu pelayanan yang tetap di berikan harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Kumorotomo (2001:135) pemerintah punya tanggung jawab besar atas kesejahteraan setiap warga negara dan dalam bidang tertentu hanya pemerintah yang mampu memerankan tugas itu dengan baik, namun persoalan pelayanan publik yang sudah tidak terjangkau lagi oleh jaringan birokrasi pemerintah dapat diserahkan kepada pihak swasta, sehingga akan tercipta persaingan yang sehat bagi organisasi-organisasi pelayan publik dan masyarakat dapat mamperoleh kualitas palayanan yang maksimal.

Berkaitan dengan hal itu, Uphoff sebagaimana di kutip Suwondo (2001:31) merekomendasikan keterlibatan tiga sektor dalam memberikan pelayanan publik, ialah sektor negara (*government/stste*), pasar (*market*) dan *Non Government organization*, ia memandang bahwa keberhasilan suatu pembangunan banyak bergantung pada rekayasa sinergi yang positif da antara ketiganya. Ketiganya merupakan institusi yang saling melengkapi dan berhubungan.

1. Sektor pemerintahan : (1). Yang menjadi sektor pengendali adalah organisasi yang berlevel pusat sampai ke desa, (2). Sebagai pengambil keputusan adalah pasar administrator yang di kelilingi oleh elit ahli, (3). Dalam memberikan layanan mendasarkan pada aturan aturan birokrasi (perundang-undangan), (4). Kriteria keberhasilan keputusan adalah banyaknya kebijaksanaan yang berhasil di implementasikan, (5). Dalam memberlakukan sanksi mempergunakan kekuasaan negara yang mempunyai sifat memaksa, dan (6) Modus operandi pelayanan mendasarkan mekanisme yang berasa dari atas (*top down*) atau pemerintah sendiri.
2. Sektor privat : (1). Mekanisme pengendali layanan publik mengandalkan proser pasar, (2). Pengambilan keputusan dilakukan individu, para penabung atau investor, (3). Pedoman prilaku adalah kecocokan harga, (4). Kriteria keberhasilankeputusan / layanan adalah efisiensi yaitu memaksimalkan keuntungan dan atau kepuasan dan meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan, (5)Sanksi yang berlaku berupa kerugian finansial, dan (6). Modus operandi pelayanan di lakukan perorangan.
3. Sektor sipil : (1). Mekanisme pengendalian pelayanan adalah suatu asosiasi sukarela, (2). Pembuatan keputusan pelayanan di lakukan secara bersama-sama oleh pimpinan dan anggota, (3). Pedoman perilaku adalah persetujuan anggota, (4). Kriteria keberhasilan keputusan adalah terakomodasinya inters anggota, (5). Sanksi yang ada berupa tekanan sosial anggota, dan (6)Modus operandi pelayanan di lakukan dari bawah.

Dengan demikian sebagai sumber pelayanan publik peran negara (birokrasi publik) sangat komplementer dengan mekanisme pasar (privat) maupun organisasi *non* pemerintah, namun ketiga sumber pelayanan publik tersebut sama-sama di perlukan dalam proses tranformasi sosial ekonomi masyarakat dan seharusnya bekerja secara komplementer dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

Walaupun peran birokrasi publik tidak dapat di hindarkan dan dalam batas-batas tertentu mempunyai makna besar dalam pelayanan publik, menurut Osborne dan Gaebler sebagaimana di kutib Zauhar (2000:2) bahwa birokrasi publik di perlukan untuk manajemen kebijakan, regulasi, keadilan mencegah eksploitasi, menjamin kontinuitas dan stabilitas jasa serta menjamin keakraban social, namun bukan ia berarti merupakan satu-satunya lembaga yang paling baik dalam memberikan pelayanan kepada publik. Meskipun birokrasi publik sering di kritik karena terlalu konseruatif, terlalu kental dengan nuansa politik dan terlalu boros, tetapi birokrasi mempunyai potensi dan liminitas dalam memberikan pelayanan kepada publik, ia bisa lebih unggul dalam suatu situasi lemah atau buruk.

Oleh karena Zauhar (2001:5) pelaksanaan pelayanan publik berkaitan erat dengan moral dan etika birokrasi publik maka birokrasi publik perlu memiliki kepekaan etika untuk bisa melayani publik dengan baik. Semangat kerja biroprkasi pada pelayanan publik harus menjadi pedoman kerjanya, sehingga pelayanan publik yang di berikan pemerintah dewasa ini perlu di arahkan pada pemberdayaan masyarakat dan bukan untuk menguburkan ketergantungan.

2.2.2. Pola Kemitraan Pengelolaan Sektor Publik

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu : fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*), dan fungsi perlindungan (*protection function*).

Selain itu pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity* dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan

tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga yang mempunyai hak yang sama atas pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun menggunakan pola kemitraan (*partnership*), antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan *reinventing government* yang dikembangkan Osborne dan Gaebler (1992).

Dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat pemuas kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. Outputnya yang tidak berbentuk (*intangible output*), tidak standar, serta tidak dapat dikonsumsi pada saat *inventor* melainkan langsung di produksi.

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan public, mempersingkat waktu pelaksanaan public dan memberikan kepuasan kepada publik. Senada dengan itu pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui *system*, *prosedur* dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.

Pemerintah daerah seharusnya menyediakan (*providing*) beragam pelayanan public, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya. Sebaiknya pemerintah daerah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta atau sector ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan *non profit* lainnya). Produksi pelayanan publik oleh

pemerintah daerah, harus dijadikan sebagai pengecualian, dan bukan keharusan pemerintah daerah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non pemerintah. Banyak pelayanan publik yang dapat di produksi oleh pihak swasta dan sektor ketiga (LSM), bahkan penagihan pajak dan retribusi sudah lama dikelola oleh pihak *non* pemerintah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu : meningkatkan kualitas dan kuatintitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.3. Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

2.3.1. Keuangan Daerah

Pengertiannya adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa :

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah“.

Dalam pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Berdasarkan uraian tersebut untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan dapat melaksanakan otonomi dengan baik, maka faktor keuangan mutlak diperlukan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator paling penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah untuk mengelola dan mengurusnya, bentuk keuangan daerah berupa uang untuk membiayai segala tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

a. Sumber-sumber Keuangan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah dan,
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

b. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh Daerah Otonom baik berupa uang maupun barang dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dengan menggali kekayaan Daerah dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Widjaya (1992:42) Pendapatan Asli Daerah merupakan :

1. Salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah.

2. Usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh Daerah Otonom baik berupa uang maupun barang dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dengan menggali kekayaan Daerah dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai modal dasar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dalam memenuhi belanja Daerah dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut

Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dalam pasal 3 huruf a, terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Keempat macam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut mempunyai pengertian serta ruang lingkup yang berbeda-beda. Demikian pula besarnya sumbangan rata-rata yang diberikan masing-masing sumber tersebut terhadap PAD.

Guna memberi gambaran secara garis besar, berikut ini akan penulis uraikan mengenai masing-masing sumber PAD tersebut.

1. Pajak Daerah

Sebelum membahas tentang pajak Daerah, terlebih dahulu akan penulis uraikan mengenai pengertian pajak secara umum.

Sedangkan Sommerfeld dalam Muqodim (1999:1) memberikan pengertian mengenai pajak yaitu suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Smeets dalam Muqodim (1999:1) Pajak adalah kontraprestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum pengertian pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan Undang-undang atau Peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dari pengertian tersebut paling tidak terdapat 4 (empat) karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak tersebut, yaitu :

- a. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Berdasarkan Undang-undang, artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui Undang-undang. Karena pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang berarti bahwa pemungutannya dapat dipaksakan.
- c. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan dari negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pengertian pajak Daerah oleh Yani (2002:45) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan Muqodim (1999:6) berpendapat bahwa pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran Daerah.

Berikut ini akan penulis sampaikan jenis-jenis pajak daerah :

- a. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari
 - 1). Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari:
 - 1). Pajak Hotel
 - 2). Pajak Restoran
 - 3). Pajak Hiburan
 - 4). Pajak Reklame
 - 5). Pajak Penerangan Jalan
 - 6). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - 7). Pajak parkir
(Prakosa, 2003:46-49)

2. Retribusi Daerah

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah lain disamping pajak Daerah adalah retribusi Daerah. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang- undang tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan retribusi terdapat adanya balas jasa secara langsung kepada

wajib bayar, yaitu memperoleh jasa atau menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Adanya balas jasa secara langsung dalam pengertian retribusi daerah tersebut sekaligus juga merupakan pembeda dengan pengertian pajak, dimana balas jasa secara langsung tidak ditemukan dalam pembayaran pajak.

Perbedaan lain antara retribusi daerah dengan pajak adalah bahwa dalam pemungutan pajak terdapat unsur paksaan yang bersifat yuridis sehingga dapat membawa akibat bersifat hukum bagi yang melanggarnya. Pada pemungutan retribusi daerah unsur paksaan yang ada hanya bersifat ekonomis. Artinya pembayaran retribusi daerah pada hakekatnya diserahkan kepada yang berkepentingan, dimana jika seseorang ingin menikmati jasa atau fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka dia harus membayar retribusi. Mengenai retribusi daerah ini lebih lanjut akan penulis jelaskan tersendiri secara rinci dalam bagian B pada Bab ini.

2.3.2. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Bratakusuma dan Dadang Solihin (2002:255), memberikan pengertian tentang Perusahaan milik daerah atau biasa disebut perusahaan daerah sebagai berikut. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 yang modalnya, baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat bertindak selaku pemilik sepenuhnya perusahaan tersebut atau sebagai pemilik dari sebagian saham yang ada pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan hukum pada pasal 4 UU No. 5 tahun 1962 Perusahaan Daerah didirikan dengan suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut merupakan dasar hukum atas berdirinya suatu Perusahaan Daerah.

Selanjutnya Undang- Undang tersebut pada tanggal 5 menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah merupakan badan usaha yang bersifat :

- a. Memberi jasa
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
- c. Memupuk pendapatan

Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah juga telah disebutkan dalam pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 dalam Bratakusuma dan Solihin (2002: 254-255) yaitu untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perusahaan Daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat Daerah. Jenis-jenis Perusahaan Daerah yang terdapat di Indonesia meliputi kegiatan- kegiatan :

- a. Penyediaan Air Minum
- b. Pengelolaan Persampahan
- c. Pengelolaan Air Kotor
- d. Rumah Pemotongan Hewan
- e. Pengelolaan Pasar
- f. Pengelolaan Obyek Wisata
- g. Pengelolaan Sarana Wisata
- h. Perbankan dan Per kreditan
- i. Penyediaan Perumahan dan Permukiman
- j. Penyediaan Transformasi
- k. Industri lainnya

1. Jasa lainnya
(Dalam Bratakusumah dan Solihin, 2002:255)

Di samping menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah yakni menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan umum, Perusahaan Daerah seyogyanya dapat menghasilkan pendapatan dan laba yang dapat dikontribusikan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan yang dimaksud hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, dividen dan penjualan saham milik Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut telah disebutkan bahwa penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan berasal dari bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik Daerah.

2.3.3. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah yang berasal dari penerimaan-penerimaan lainnya yang diperoleh secara sah oleh Pemerintah Daerah serta dari beberapa Dinas Daerah. Pemasukan rata- rata sektor ini terhadap PAD relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, tetapi masih lebih besar jika dibandingkan pemasukan rata-rata dari Pemerintah Daerah.

Yang termasuk dalam lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasar penjelasan pasal 4 Huruf d. UU No. 25 Tahun 1999 disebutkan “Lain- lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap Daerah dan jasa giro”.

Penerimaan dari pendapatan lain- lain tersebut bisa dikatakan cukup menguntungkan, misalnya penerimaan dari penjualan aset tetap Daerah. Sedangkan penerimaan dari beberapa Dinas Daerah (kecuali dinas Pendapatan daerah) kadang kurang memberi pendapatan Daerah, tetapi melaksanakan sebagai urusan Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam batas- batas tertentu Dinas- dinas Daerah ini dapat didayagunakan melalui pemberian jasa kepada masyarakat dengan mendapat imbalan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi Daerah.

2.4. Retribusi Daerah.

2.4.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebagaimana pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/ Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber- sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sebelum membahas tentang pengertian retribusi daerah, terlebih dahulu akan penulis sampaikan pengertian tentang retribusi secara umum.

Menurut Josef Riwu Kaho (2002:153), yang dimaksud dengan retribusi secara umum adalah pembayaran- pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka

yang menggunakan jasa- jasa Negara”. Atau merupakan, iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Dari pendapatan tersebut terlihat bahwa ciri- ciri mendasar dari retribusi adalah :

- a. Retribusi dipungut oleh Negara
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan/ mengenyam jasa- jasa yang disediakan Negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian retribusi adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah dari pengguna jasa atas fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah secara langsung berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Mengenai retribusi daerah, Prakoso (2003:88) memberikan pengertian bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan Panitia Nasional Perumus Undang-undang memberikan pengertian tentang retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung (Kaho, 2002:153).

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

Demikian pula dari pendapat-pendapat tersebut dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat kontrapretasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.
- d. (Dalam Riwu Kaho, 2002:154)

2.4.2. Upaya Pengelolaan Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan pengelolaan retribusi daerah ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan.

Asas Umum Pengelolaan Retribusi Daerah :

- a. Retribusi daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pengelolaan retribusi daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam meningkatkan APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada dasarnya pengelolaan retribusi daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan lainnya, antaranya :

1. Analisis Penerimaan, yaitu mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis Pengeluaran, yaitu mengenai seberapa besar biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.
3. Analisis Anggaran, yaitu mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

2.4.3. Faktor Penghambat dan Pendukung Retribusi Daerah

Untuk mencapai tujuan retribusi daerah yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan pembinaan. Caranya dengan memperhatikan dan memperkuat faktor-faktor pendukung dan mengurangi serta memperbaiki faktor-faktor penghambat yang timbul sebagai kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan menurut Heidjrachman (1987:95) antara lain:

- a. Kurang tersedianya program-program pembinaan yang menyeluruh dan terpadu. Hingga saat ini, banyak organisasi yang tidak memiliki catatan lengkap mengenai pegawainya. Kondisi ini mungkin disebabkan adanya keterbatasan dana atau mungkin juga tiadanya tenaga ahli yang diperlukan. Namun yang lebih rawan adalah seandainya tidak disadari akan arti pentingnya memiliki catatan yang lengkap mengenai pegawai ini.
- b. Motivasi pegawai untuk meningkatkan kualitasnya, yaitu motivasi pegawai untuk mengikuti program-program pembinaan tempat mereka bekerja maupun yang diadakan diluar instansi.
- c. Adanya staff pengajar atau instruktur yang benar-benar ahli, yaitu yang harus memenuhi syarat pokok seorang pengajar atau instruktur antara lain :
 1. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilatihkan.

2. Dapat bergaul dan mampu mengadakan kerjasama dengan orang-orang yang dilatih
3. Mampu memberikan penjelasan dan penerangan untuk dimengerti oleh mereka yang akan dilatih
- d. Sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan sehingga peserta pembinaan dapat mengikuti dengan nyaman.
- e. Penggunaan dana. Masalah dana dalam program pembinaan diperlukan dana yang sangat tidak sedikit.
- f. Penguasaan materi dari instruktur. Seorang instruktur harus mempunyai kemampuan yang lebih, baik dari segi ilmu teori maupun praktis dari peserta pembinaan, mempunyai persiapan materi yang baik sebelum dimulai dengan tujuan agar penerima materi menjadi lebih yakin akan materi yang diterima.

2.5. Retribusi Parkir

2.5.1. Pengertian Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa parkir atau pelayanan tempat parkir yang disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan subjek retribusi parkir adalah setiap orang yang memanfaatkan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus. Sedangkan objek retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan parkir umum dan tempat parkir khusus, meliputi : di tepi jalan umum yang diijinkan; Pelataran parkir yang merupakan halaman kantor instansi Pemerintah Daerah; Halaman pertokoan; Taman parkir; Gedung Parkir; Tempat-tempat lain yang sejenis.

Jenis tempat parkir dibedakan atas : tempat parkir umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir milik Pemerintah Daerah. Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu- rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis dan diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan digunakan untuk menaruh

kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang bersifat sementara. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dan sejenisnya. Dan tempat parkir isendetil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

Tarif retribusi parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor. Untuk lebih jelas mengenai besarnya tarif parkir yang dibedakan atas jenis tempat parkir dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

2.5.2. Intensifikasi Retribusi Parkir

Intensifikasi berasal dari kata intensif yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*intensif* = secara sungguh- sungguh (giat dan mendalam) untuk memperoleh efek yang maksimal terutama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam waktu singkat”.

Jadi pengertian intensifikasi retribusi parkir adalah suatu usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, teliti dan memanfaatkan hal yang sudah ada, agar tercapai peningkatan retribusi parkir, yang meliputi :

a. Faktor Manusia

Manusia merupakan kunci utama di dalam setiap usaha pencapaian tujuan, seperti yang diungkapkan oleh S.P Siagian (1988:27) bahwa : “Faktor manusia dapat merupakan faktor perangsang kearah tercapainya pencapaian

tujuan organisasi, secara efisien dan ekonomis”. Dalam hal ini manusia merupakan modal penting bagi organisasi.

Jadi dalam hal ini pegawai aparat pelaksana penerimaan retribusi parkir memegang peranan yang penting. Sukses tidaknya target dan realisasi retribusi parkir tergantung dari pegawai atau petugas baik kualitas maupun kuantitasnya.

b. Faktor Organisasi

Menurut Soewarno 14 (1982:42) yaitu bahwa organisasi menurut sifatnya dibagi dua yaitu : pertama organisasi yang bersifat statis, organisasi sebagai wadah kegiatan daripada orang-orang yang berkerjasama dalam usahanya, setiap orang harus jelas wewenang dan tanggungjawab, hubungan dan tata kerja. Kedua organisasi yang bersifat dinamis yaitu organisasi dilihat daripada sudut dinamikannya baik aktifitas/ tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Maka dalam hal ini organisasi yang dipakai adalah organisasi yang bersifat statis yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi karena dilihat dari strukturnya saja.

c. Faktor Sarana dan Prasarana


Menurut Siagian (1988:15 1) mengemukakan yang disebut sebagai sarana yaitu “Segala jenis peralatan yang dimiliki organisasi dan diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengemban misi organisasi yang bersangkutan”. Tersedianya sarana dan prasarana tugas yang memadai baik situasi dan kondisi ruang kerja, peralatan kantor dan alat transportasi

akan sangat mendukung tercapainya usaha dalam meningkatkan retribusi parkir.

d. Faktor Administrasi

Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah “Kegiatan administrasi meliputi kegiatan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam suatu usaha untuk menjadi bahasa keterangan bagi pimpinan”. Jadi upaya intensifikasi retribusi parkir dalam rangka penyempurnaan administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat jumlah perkembangan objek pungutan sehingga akan memudahkan pengawasan.
- b. Mencatat dan meneliti kemungkinan tunggakan yang ada.
- c. Mencatat semua masalah- masalah yang ada, dalam pelaksanaan pemungutan diharapkan dapat membuat keputusan/ melakukan tindakan yang tepat



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan penggambaran dan menguraikan keadaan

yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan berusaha mencari jalan pemecahannya.

Sedangkan pengertian lain dari penelitian deskriptif adalah :

“Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”. (Nazir, 1988:63)

Dari uraian diatas, maka penggunaan jenis penelitian deskriptif dianggap lebih tepat untuk menjangkau permasalahan sesuai dengan yang diteliti. Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Bogdom dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2000:3) adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Arikunto (2003:310) mengemukakan bahwa “Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan”.

Dari jenis penelitian ini maka akan didapatkan hasil dari upaya pola dan pemungutan yang dilakukan Dinas pasar dalam meningkatkan Retribusi Parkir dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu dapat pula sebagai penyempurnaan terhadap suatu pelaksanaan upaya yang akan dilaksanakan kemudian.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangatlah penting dan diperlukan hal ini untuk membatasi pembahasan agar sesuai dengan permasalahan penelitian dan tidak meluas ke hal-hal yang diluar permasalahan. Fokus penelitian menurut Moleong memiliki tugas untuk membatasi studi dalam proses penelitian:

Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam penetapan fokus. Pertama, adalah penetapan fokus dapat membatasi studi dan yang kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau masukan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (2002:62)

Selain itu dengan adanya fokus penelitian dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk itu sesuai dengan permasalahan yang diangkat, peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Strategi Kebijakan Pemkot Malang dalam pengelolaan Retribusi parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang di Pasar Besar Kota Malang dilihat dari :
 - a. Kebijakan tentang pengelolaan retribusi parkir.
 - b. Kebijakan tentang pemungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang.
 - c. Kebijakan tentang pembagian hasil retribusi parkirnya.
2. Pelaksanaan koordinasi antar instansi di Pasar Besar Kota Malang dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang dilihat dari :
 - a. Pihak instansi Pemerintah Kota Malang.
 - b. Pihak instansi Swasta (Matahari Departemen Store)
 - c. Pihak Masyarakat

3. Kontribusi Rertibusi Parkir terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - a. Perkembangan realisasi retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang Tahun 2003 sampai 2005.
 - b. Kontribusi Retribusi Parkir dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Faktor pendukung dan kendala pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang dilihat dari :
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat.

3.3. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan yang sesungguhnya dari obyek penelitian. Pada penelitian ini lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Perhubungan Kota Malang dan Dispenda Kota malang.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang teliti. Pada penelitian ini situs penelitian berada pada Dinas Perhubungan Kota Malang, Jalan Raden Intan No1.

Dipilih sebagai lokasi dan situs penelitian karena :

1. Pemerintah Kota Malang Merupakan kota yang strategis dilihat dari tingkat ekonomi dan daya konsumtif masyarakatnya sehingga peran PAD sangat mendukung dalam pembangunan.
2. Kantor Pasar Besar Kota Malang merupakan instansi yang berwenang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang salah satunya penyelenggaraan kegiatan dibidang perpasaran. Yang meliputi kegiatan pemungutan dan pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang.
3. Pada Dinas Perhubungan Kota Malang peneliti memperoleh gambaran mengenai pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dimana Pasar Besar Kota Malang sesuai dengan Peraturan Daerah berwenang untuk mengatur sendiri pengelolaan dan pemungutan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah : “Tempat orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Secara garis besar sumber data dimaksud dibedakan atas orang, tempat, kertas atau dokumen” (Moleong, 1994:130).

Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian harus relevan dengan permasalahannya. Lofland dalam Moleong (2000:112), mengatakan bahwa, “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Dapat diartikan bahwa sumber data utama berasal dari sumber data primer sedangkan sumber data lainnya berasal dari sumber data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan pada saat jam kerja masing-masing orang yang menjadi sumber data. Data-data itu adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Jadi untuk memperoleh data-data atau informasi yang sesuai dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan.

Adapun sumber data yang digunakan adalah :

- a. Kepala Bagian dan Staf Tata Usaha Kantor Pasar Besar Kota Malang.
- b. Kepala Sub dan Staf Dinas Perhubungan Kota Malang.
- c. Pihak terkait yaitu Staf humas *Departemen Store* Matahari, Kepala Bidang Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, Paguyuban Juru Pungut Parkir di Pasar Besar Kota Malang
- d. Petugas Pemungutan Retribusi Parkir Paguyuban Juru Parkir di Pasar Besar Kota Malang dan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang bagian Retribusi Parkir.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dilapangan penelitian. Data ini diperoleh peneliti dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya, yang berupa dokumen mengenai laporan retribusi parkir di Dinas

Perhubungan Kota Malang, arsip yang telah dilampirkan oleh paguyuban Parkir di Pasar Besar Kota Malang, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar nantinya data yang diperoleh dapat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Observasi* langsung (pengamatan langsung)

Cara pengumpulan data menggunakan mata atau pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut. Teknik observasi ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang jelas sebenarnya, tentang pemungutan yang dilakukan oleh juru Pungut yang telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Malang untuk wilayah Pasar Besar Kota Malang dan melihat mekanisme yang telah diterapkan oleh Pemkot Malang untuk pungutan retribusi parkir khususnya Pasar Besar Kota Malang.

2. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan langsung dengan subyek peneliti yaitu Kepala Bidang retribusi parkir Dinas Perhubungan, ketua Paguyuban Parkir di wilayah Pasar Besar Kota Malang, serta juru pungut parkir yang berada disitu. Wawancara ini menggunakan pokok pertanyaan yang digunakan sebagai acuan (*interview guide*).

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen dari Dinas Perhubungan Kota Malang mengenai laporan tiap bulan dari retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang dan catatan-catatan yang diperlukan di Dinas Perhubungan Kota Malang untuk penelitian ini.

3.6. Instrumen Penelitian

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang diterapkan dan analisis data yang digunakan, maka dalam penelitian ini yang bertindak selaku instrumen penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti itu sendiri dengan segenap kemampuannya dalam menyerap dan mengambil data dilapangan.
- b. Peralatan yang membantu peneliti selama melakukan penelitian seperti pedoman wawancara (*interview guide*). Dalam penelitian ini, peneliti langsung kelapangan sebagai pencari data untuk bahan peneliti.

3.7. Analisa Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisa dan diinterpretasikan secara pendekatan diskriptif dengan analisa kualitatif. Menurut Singaribun (1987:37) analisa dari suatu penelitian deskriptif mempunyai tujuan : Pertama adalah untuk mengetahui perkembangan saran fisik tertentu umpamanya jumlah rasio, yang adalah untuk mendiskripsikan secara terperinci, fenomena umpamanya interaksi social. Penelitian seperti dirumuskan secara ketat ada kalanya menggunakan hipotesa tetapi bukan untuk diuji secara statistik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif mempunyai tujuan menggambarkan secara terperinci fenomena tertentu. Dengan menggunakan analisa kuantitatif diharapkan didapat penyelesaian masalah yang memuaskan.

Miles dan Huberman (1992:19) mengemukakan bahwa “ketiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis”.

Adapun tahapan yang akan dilalui dalam analisis data pada penelitian kualitatif, adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam laporan atau uraian yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari temanya. Reduksi data langsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

b. Penyajian Data


Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk tabel.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan

selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari setiap data yang dapat yaitu mencari pola, tema, hubungan yang sama, hal-hal yang sering muncul, serta hal lainnya yang tertuang dalam kesimpulan. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi tersebut, maka akan diperoleh kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Prosedur analisis dilakukan seperti yang ditunjukkan Miles dan Huberman (1992; 20) yang disebut sebagai model interaktif, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1.
ANALISA DATA KUALITATIF

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang

4.1.1. Lokasi Dinas Perhubungan kota Malang

Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang terletak di Jl. Raden Intan No1. Merupakan lokasi yang sangat strategis terletak dipusat kota, mudah dijangkau, dan memudahkan koordinasi yang berada dibawah pengelolaan Pemerintah Kota Malang. Selain itu Dinas Perhubungan Malang juga berdekatan dengan pusat pertokoan

sehingga pemasukan melalui Rertibusi Parkir dapat menunjang Pendapatan Daerah Kota Malang.

4.1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang

Pemerintah Kota Malang memiliki potensi dalam melakukan peningkatan pengelolaan Retribusi Parkir khususnya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang yang tugasnya telah diatur dalam pokok kelembagaannya dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2000. Untuk mewujudkan peningkatan dan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai unsur pelaksanan dibidang mengatur jalan, pembuatan jalan, mengatur keluar mobil atau truk yang bermuatan dan pungutan Retribusi Parkir.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kota Malang Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah diatur dan ditetapkan oleh kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanan sesuai dengan tugas pokok dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pengawasan dan pengendalian untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- f. Pelaksanaan dan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perhubungan Kota Malang,
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan, anggaran keuangan, ketatalaksanaan, dan pembinaan organisasi retribusi parkir.

4.1.3. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Malang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagian kewenangan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonomi Kota, sehingga Pemerintah Kota Malang membentuk Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai unsur pelaksana sebagai kewenangan Pemerintah Kota Malang.

Oleh karena itu, maka pembentukan Dinas Perhubungan Kota Malang berdasarkan *Landasan yuridis* adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.


- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- f. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995 tentang perubahan pertama Nomor 9 tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar dan Pungutan Retribusi yang dikuasai oleh Daerah Tingkat II Malang.
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- i. Keputusan Walikota Malang Nomor 524 Tahun 2000 tentang Penetapan kewenangan Pemerintah Kota Malang.
- j. Keputusan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Kantor Pasar Besar Kota Malang.

4.1.4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang


Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, penentuan struktur organisasi patut dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut tugas, wewenang dan tanggung jawab antara pimpinan dan karyawan.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang dari fungsi yang dapat menghubungkan dan menetapkan antara karyawan dalam suatu sistem kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Malang, maka dapat dilihat pada gambar 2.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2001, ditetapkan bahwa Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari unsur pimpinan (Kepala Dinas), Unsur pembantu (Wakil Kepala Dinas), dan Unsur Pelaksana (Seksi Pelaksana), struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri :

Kepala Dinas Perhubungan

1. Wakil Kepala Dinas Perhubungan
2. Sekretaris
3. Bendahara Dinas Perhubungan
4. Administrasi & Publikasi
5. Seksi Pelaksana Meliputi :
 - a. Seksi Tekhnis
 - b. Seksi Ketertiban dan Keamanan
 - c. Seksi Kebersihan

- d. Seksi Penagihan dan Penerimaan
- e. Seksi Pemeliharaan Jalan
- f. Seksi Perencanaan
- g. Seksi Pembukuan
- h. Seksi Pengawasan retribusi parkir
- i. Seksi Pemeliharaan Bangunan

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unsur Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Diatur dalam keputusan Walikota Nomor 11 Tahun 2001
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan unit-unit kerja dibawahnya
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Wakil Kepala Dinas

Mengemban tugas melaksanakan koordinasi dibidang administrasi penyusunan, perencanaan dan program kegiatan yang umum, kepegawaian, perlengkapan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sekretaris Dinas Perhubungan

Adapun tugas yang akan dilaksanakan membuat laporan atau keterangan surat-surat yang masuk ataupun keluar serta tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, pemberian pelayanan administrasi dan teknis yang

menyangkut administrasi umum, pengkoordinasian rencana kegiatan dan rencana Dinas Perhubungan Kota Malang.

4. Bendahara Dinas Perhubungan

Pelaksanaan untuk tugas-tugas penyempurnaan Organisasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, keuangan dan tugas-tugas protokoler dan perjalanan.

5. Administrasi dan Publikasi

Menyelenggarakan perencanaan pengadaan peralatan serta menyiapkan daftar standart harga pasar bagi barang-barang yang diperlukan oleh Dinas Perhubungan, serta pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran barang dan melaksanakan administrasi perbekalan Dinas Perhubungan.

6. Seksi Pelaksana Dinas Perhubungan

a. Seksi Tekhnis Pelaksana Meliputi :

- Mengadakan penelitian dan perencanaan tentang penjenisan barang-barang dagangan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas Perhubungan
- Mengadakan Penelitian secara bertahap dan mengevaluasi tata kerja, teknik pengumpulan retribusi guna peningkatan pelayanan dan sumber-sumber pendapatan yang baru.

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Perhubungan

b. Seksi Ketertiban dan Keamanan

- Melaksanakan kegiatan membimbing dan membina ketertiban para pengguna jalan dan retribusi parkir
- Melaksanakan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban dilingkungan
- Melakukan dan Mengatur para jukir dan pedagang yang melakukan aktifitas semaunya sendiri, serta mengamankan lokasi retribusi parkir tersebut.
- Bertanggung jawab terhadap ketertiban didalam lingkungan jalan dan retribusi parkir.
- Melakukan pembinaan dan pengendalian ketertiban.
- Mengadakan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian ketertiban umum dilingkungan secara periodik

c. Seksi kebersihan

- Membantu menyelenggarakan pembersihan got-got, saluran pembuangan dipinggir jalan atau WC milik Pemerintah Kota Malang
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh seksi pemeliharaan.

d. Seksi Penagihan dan Penerimaan

- Melakukan Pungutan retribusi terhadap para pengguna jasa retribusi parkir yang berada dilingkungan atau milik Dinas Perhubungan.

- Menerima semua hasil penerimaan, penagihan dan menyetorkan langsung kepada Kas Daerah.
- Melaksanakan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pengguna jasa jalan dan penyewa lahan retribusi parkir
- Melaksanakan tugas-tugas yang lainnya

e. Seksi Pemeliharaan

- Pelaksanaanya membantu kebersihan dan pemeliharaan sert perawatan sarana fisik.
- Menyelenggarakan perencanaan dan membantu melakukan usaha-usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Pengadaan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan.
- Melaksanakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas lainnya milik Dinas Perhubungan Kota Malang.

f. Seksi Perencanaan

- Mengumpulkan dan mengelola data guna bahan penyusunan rumusan kebijaksanaan teknik dan program kerja bidang pendapatan Dinas Perhubungan Kota Malang
- Mengadakan penelitian dan perencanaan tentang penjenisan barang-barang dan jasa lainnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah
- Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Mengadakan penelitian secara bertahap dan mengevaluasi tata kerja dan teknik pengumpulan retribusi parkir guna untuk meningkatkan pelayanan dan sumber-sumber pendapatan baru

g. Seksi Pembukuan Dinas Perhubungan

- Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Membuat buku induk penyewa atau pelanggan bedak atau stand serta menghimpun semua bukti atau dokumen yang ada
- Melaporkan semua penerimaan setiap minggu, bulanan, kwartal, tahunan
- Membukukan tentang pengeluaran karcis, formulir-formulir untuk pungutan retribusi Parkir dan surat paksa

h. Seksi Pengawasan

- Melaksanakan pengawasan secara intensif dan ekstensif terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi, penggunaan retribusi, penggunaan keuangan, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta melakukan tindakan sementara untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran
- Mengadakan pemeriksaan yang meliputi penggunaan fasilitas, pengelolaan materiil, tertib perpasaran serta tertib administrasi pada umumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Menyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku

i. Seksi Pemeliharaan Bangunan

- Melaksanakan usaha-usaha pemeliharaan instalasi listrik guna mencegah terjadinya kebakaran akibat aliran listrik
- Memelihara dan menjaga kerapian bangunan-bangunan gedung tempat penimbangan muatan barang
- Mengadakan inventarisasi bangunan serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.
- Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan peralatan untuk pemeliharaan air dan penerangan.

4.2. Data Fokus Penelitian

Dengan terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai Organisasi khususnya mengelola Retribusi Parkir dan menjadi sarana Fasilitator Retribusi Parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang diharapkan potensi yang dikelola lebih intensif agar Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini dapat lebih meningkat. Oleh karena itu salah satunya untuk mewujudkan Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir yang baik maka Kebijakannya ditetapkan untuk Pengelolaan dan Pungutannya dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan Dinas Perhubungan sehingga proses Pengelolaan serta Pemungutannya dapat menunjang atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang melalui Prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk Mengetahui Strategi Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkot Malang dalam mengelola Retribusi Parkir untuk menunjang atau meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah, maka berikut ini penulis menyampaikan satu persatu usaha yang dilakukan oleh Pemkot Malang mengenai Mensosialisasikan Kebijakan yang ditetapkan guna mengelola Retribusi Parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang.

4.2.1. Kebijakan tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang

Dalam merangka menuju Pemerintah Daerah yang bersih dan baik maka didalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang pihak Pemkot Malang mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan hukum yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Malang yang diputuskan langsung oleh Walikota Malang sebagai berikut :

a. Mengenai Pengelolaan Tempat Parkir

Dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Malang yang diputuskan dan ditetapkan oleh Walikota Malang maka Pengelolaan Tempat Parkir yang ada dilingkungan Pasar Besar Kota Malang diwajibkan menuruti dan melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang yang ada dan tertuang pada Pasal 2 dibawah ini :

1. Dalam wilayah Daerah diadakan tempat-tempat parkir dengan syarat-syarat dan tatacara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
2. Kewenangan penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah
3. Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan tempat parkir, dapat bekerja sama dengan orang atau badan usaha, serta perusahaan

4. Kerja sama penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) pasal ini harus mendapatkan persetujuan dari DPRD

Setelah menelaah Pasal 2 mengenai Pengelolaan tempat Parkir yang ada dilingkungan Pasar Besar Kota Malang maka kita mengetahui bahwasanya Pemerintah Daerah Kota Malang didalam mengelola tempat Parkir yang ada di Pasar Besar Kota Malang dapat bekerja sama dengan orang atau masyarakat sekitarnya serta organisasi lainya, dan Perusahaan setempat untuk mengelola tempat parkir di Pasar Besar Kota Malang, akan tetapi terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau para Pejabat yang telah ditunjuk. Maka seperti kutipan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang yang telah ditetapkan dibawah ini :

1. Penyelenggaraan atau pengelolaan tempat parkir selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat juga dilakukan oleh orang atau badan, serta Perusahaan
2. Untuk Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, orang atau badan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

b. Tentang Jenis-jenis tempat usaha Parkir ialah :

Kalau kita melihat Tempat parkir yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota Malang seharusnya bisa dilakukan dan dikelola seperti jenis-jenis parkir yang telah tertuang di Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perparkiran di dalam Pasal 4 dibawah ini :

1. Jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- Tempat parkir umum
- Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- Tempat parkir kegiatan insidental
- Tempat Parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan

2. Pengelompokan nama-nama suatu tertentu yang diklasifikasi sesuai dengan jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
3. Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

c. Mengenai Pengelolaan bentuk usaha Perparkiran

Kita bisa melihat bagaimana pengelolaan usaha Perparkiran yang ada dilingkungan Pasar Besar Kota Malang, telah terjadi perdebatan antara pihak Swasta dengan Dinas Pasar Kota Malang mengenai hal tersebut sehingga dijadikan isu oleh pihak media komunikasi yang ada di Kota Malang, kalau kita mengkaji mengenai Perparkiran yang ditetapkan di Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Perparkiran Kota Malang maka kita melihat secara jelas dan tertuang di Pasal 4 sebagai berikut :

1. Usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya
2. Usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan yang terdiri sendiri, bentuk usahanya dapat berupa usaha perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

d. Pengusahaan Perparkiran

Usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan pada pokoknya adalah menyediakan fasilitas parkir dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah . Persyaratan teknik yang harus dipenuhi oleh setiap usaha tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau badan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pimpinan atau pengelola usaha Parkir khusus yang dimiliki orang atau badan berkewajiban untuk :

- a. Mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir
- c. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan

Berdasarkan data tersebut, sebagai tempat fasilitator Retribusi Parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang harus berhubungan langsung dengan

pelayanan serta menyediakan lahan untuk tempat Perparkiran, dan mengikuti Kebijakan yang dikeluarkan dari pihak Pemkot Malang untuk menjadi fasilitator Perparkiran di lingkungan Pasar Besar Kota Malang, dikarenakan pada era orde baru semua Perparkiran dipegang oleh PRIMKOPAL yang langsung dimonitor pihak Pemkot Malang, akan tetapi sekarang di era Reformasi Kebijakan telah berubah semua, aktifitas Perparkiran di Kota Malang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Pasar Besar Kota Malang (Maret 2006, 10.00) di ruang kerjanya yang mengatakan bahwa

“Semua Kebijakan untuk mengelola Retribusi Parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang bukanlah pihak Pasar Besar Kota Malang untuk mengelolanya dikarenakan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemkot Malang yang termuat dalam PERDA 1 Tahun 2002 mengenai Pengelolaan Perparkiran di Kota Malang sepenuhnya diserahkan kepada pihak Dinas Perhubungan, dan pada dahulu Pengelolaan Perparkiran di Pasar Besar Kota Malang dikelola oleh pihak PRIMKOPAL yang sering mengalami karancuhan pada laporan keuangannya sehingga pihak Pemkot Kota Malang mengalami kerugian terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga Kebijakan dari Pemkot Malang menetapkan pihak Dinas Perhubungan untuk mengelolanya dengan prosedur yang telah ditetapkan Pemkot Malang”.

Sebagaimana diketahui setelah ditetapkan PERDA 1 Tahun 2002 Kebijakan tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Malang seluruhnya dipegang oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, dan dilakukan *Hearing* mengenai pembagian wilayah untuk mengelola Retribusi Parkir dengan pihak-pihak terkait maka Dinas Perhubungan mendapatkan wilayah untuk mengelola khususnya Perparkiran di lingkungan Pasar Besar Kota Malang dan sekitarnya.

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Malang (April 2006, 11.30) di meja kerjanya yang mengatakan sebagai berikut :

“Setelah diadakan Hearing bersama dengan pihak-pihak terkait maka Dinas Perhubungan mengelola Retribusi Parkir di Kota Malang khususnya Pasar Besar, karena kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkot Malang melihat adanya kerancuan di dalam pengelolaan Retribusi Parkir khususnya di Pasar Besar Kota Malang serta pendapatan yang diperoleh sebelum Dinas Perhubungan yang mengelolanya tidak sesuai target yang ditetapkan oleh Pemkot Malang, maka wewenang untuk mengelola Retribusi Parkir di Pasar Besar di pegang pihak Dinas Perhubungan. Sistem yang digunakan oleh Dinas Perhubungan ialah berkerja sama dengan pihak Masyarakat untuk mengelola lahan Parkir dilingkungan Pasar Besar, dan lahan yang dipergunakan harus sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi jenis-jenis tempat parkir yang dimaksudkan ialah : tempat parkir umum, tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh badan atau Perusahaan.”

4.2.2. Kebijakan tentang pemungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang.

Untuk mengintensifikan pemungutan retribusi parkir agar dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, diperlukan fasilitas kerja dan kinerja yang bagus serta ketetapan mengenai Peraturan Daerah yang telah berlaku. Sehingga akan membawa pegawai atau petugas pemungut retribusi parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang akan melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Fasilitas kerja disini adalah berupa gedung, peralatan kantor dan sarana prasarana yang menunjang kerja para pegawai.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pihak Pemkot Malang dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan perparkiran maka Dinas Perhubungan harus mengikuti Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak Pemkot Malang tersebut, untuk mengetahui Peraturan Daerah yang memuat Pemungutan retribusi parkir sebagai berikut :

a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi Parkir

Dengan nama retribusi Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir khusus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang meliputi :

- Ditepi jalan umum yang diizinkan
- Lingkungan parkir yang merupakan halaman kantor instansi Pemerintah Daerah
- Halaman pertokoan
- Taman Parkir
- Gedung Parkir
- Tempat-tempat lain yang sejenis

Subjek Retribusi adalah setiap orang yang memanfaatkan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus

b. Besarnya Tarif Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Malang

Pemungutan tarif Retribusi Parkir di Kota Malang setelah dikaji dan disesuaikan dengan kondisi keadaan di Negara kita maka Pemerintah Kota Malang menetapkan tarif Retribusi Parkir sesuai tempat Perparkirannya yang tertuang pada Peraturan Daerah Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir di Pasal 5 sebagai berikut ini :

- 1.) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor

2) Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Tempat Parkir Umum

- Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Mobil sedan, Jeep, Pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Sepeda Motor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)

b. Tarif untuk tempat parkir kegiatan-kegiatan insidental

- Truk, bus dan sejenisnya sebesar Rp 2.500,00
- Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
- Sepeda Motor sebesar Rp. 1000,00

c. Tarif Tempat Parkir khususnya yang dimiliki Pemerintah Daerah

- Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
- Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00
- Sepeda Motor sebesar Rp. 700,00

3) Tarif Tempat Parkir khusus yang dimiliki swasta :

- Mobil sedan, jeep, Pick up dan sejenisnya setinggi-tingginya sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- Sepeda Motor setinggi-tingginya Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)

4) Tempat-tempat parkir umum dan parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

c. Sistem Setoran Retribusi Parkir di Kota Malang

Penentuan setoran Retribusi Parkir yang ada di Kota Malang dilakukan secara sistematis dan dilaksanakan dengan melihat segi kesosialnya kepada petugas Pemungut Parkir yang melakukannya serta harus sesuai dengan target dan hasil yang diperolehnya, maka keputusan tersebut diatur di Pasal 7 didalam Peraturan Daerah Kota Malang mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kota Malang :

- 1) Penentuan besarnya jumlah setoran retribusi pada setiap lokasi atau petak parkir didasarkan kepada sistem target dengan memperhatikan potensi lokasi atau petak parkir yang bersangkutan
- 2) Besarnya jumlah target retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan pembagian :
 - Untuk petugas parkir sebesar 40% (empat puluh persen)
 - Untuk disetorkan ke Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh persen)


d. Tata cara Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Malang

- 1) Pemungutan retribusi parkir tidak dapat diborongkan
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, mengenai bentuk, ukuran maupun ciri-ciri lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Mengenai Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Pemkot Malang, dijalankan dengan mekanisme yang tertera dan jelas serta pihak-pihak yang terkait harus menjalankan tugasnya masing-masing. Maka dari itu pihak pemungut retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang antara lain masyarakat dan pemungut dari

Dinas Perhubungan menjelaskan dengan ungkapan senada dari petugas Pemungut retribusi parkir dari Dinas Perhubungan :

“Bahwa tata cara Pemungutan retribusi Parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang mengikuti aturan yang telah ditetapkan dari Pemkot Malang, yaitu kerja sama dengan pihak Masyarakat setempat dan diberikan rompi masing-masing kepada petugas pemungut di lingkungan Pasar Besar Kota Malang dan dibuatkan berupa Karcis dari Pemkot Malang, sebagai bukti bahwa kegiatan parkir yang diselenggarakan bukan secara illegal melainkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang, tarif biaya untuk sekali parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang tertuang pada PERDA Kota Malang Tahun 2002 Pasal 5 dapat dilihat dari tabel dibawah ini”.



Tabel 1

Struktur dan Besar Tarif Retribusi Parkir Kota Malang

No	Objek	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Tempat Parkir umum:		
	Truk, Bus dan sejenisnya	Rp. 2000,00	Setiap kali parkir
	Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1000,00	Setiap kali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 500,00	Setiap kali parkir
2.	Tempat Parkir isendental :		
	Truk, Bus dan sejenisnya	Rp. 2500,00	Setiap kali parkir

	Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2000,00	Setiap kali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 1000,00	Setiap kali parkir
3.	Tempat Parkir khusus milik Pemerintah Daerah :		
	Truk, Bus dan sejenisnya	Rp. 2000,00	Setiap kali parkir
	Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1000,00	Setiap kali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 500,00	Setiap kali parkir

Sumber: PERDA Tahun 2002 pasal 5

Dari tabel diatas diketahui bahwa tarif retribusi parkir bervariasi mulai dari Rp. 500,00 untuk parkir sepeda motor di tepi jalan umum sampai Rp. 1000,00 untuk parkir di tempat parkir isendetil. Perbedaan juga terlihat pada tarif parkir Truk, Bus dan sejenisnya di masing-masing tempat parkir. Dan begitu juga untuk tarif parkir untuk mobil sedan, Jeep Pick Up dan sejenisnya

Hal senada yang diungkapkan oleh ketua himpunan petugas Parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang dari elemen masyarakat, Mas Afandi sebagai berikut :

“Pihak masyarakat yang ikut berperan aktif didalam pemungutan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang, sangat mendukung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Malang tentang tata cara Pemungutan retribusi parkir karena ketentuan tarif biaya sekali parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang khususnya di depan Pasar Besar tertata rapi dan terstruktur di dalam pemungutannya, serta sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Pemkot Malang”.

Sebagai wujud tindak lanjut bagi petugas pemungut maupun para wajib retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang yang tidak atau melalaikan melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut hendaknya disesuaikan dengan jenis dan beratnya pelanggaran yang mereka lakukan,

pelaksanaan sanksi ini dapat berupa hukuman bagi para petugas pemungut dan dikenakan denda.

Mengenai ketentuan denda bagi petugas pemungut retribusi parkir yang melanggar tertuang pada PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 pada bab Ketentuan Pidana Pasal 15 ayat 4 dan pasal 16 yang berbunyi :

- Terhadap petugas penarik retribusi Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai peraturan perundangan yang berlaku, atau diancam pidana kurungan selamalamanya 6 bulan atau setinggi-tingginya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Ketentuan Penyidikan tentang petugas pemungut retribusi parkir yang melakukan pelanggaran tertuang pada Pasal 17 yang berbunyi :

1. Petugas Parkir harus menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang di parkir
2. Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir dapat dituntut hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan kepolisian atau kejaksaan dan statusnya menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Malang (April,2006, 10.00) dimeja kantornya :

“Mengenai sanksi yang dikenakan baik kepada petugas pemungut Retribusi Parkir yang melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan uang pungutan yang lalai disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang belum dilakukan secara maksimal, bagi pelanggar pihak badan atau perorangan , sedangkan bagi petugas pemungut yang melakukan pelanggaran selain diberikan pembinaan sebagai usaha preventif juga diberikan peringatan-peringatan dan wajib mengganti uang yang mereka pakai. Sulitnya sanksi diterapkan karena lebih pada alasan manusiawi sebab ini menyangkut sandang pangan biasanya para petugas pemungut retribusi parkir sangat sensitive. Akan tetapi pihak Dinas Perhubungan akan tetap berusaha untuk menerapkan sanksi tersebut meskipun belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi yang dikenakan terutama kepada para petugas pemungutan retribusi parkir yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku belum dilakukan secara efektif. Dengan tidak diberlakukannya sanksi yang ada di Peraturan Daerah tersebut pada akhirnya akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sama, seharusnya tidak perlu terjadi jika diterapkan sesuai peraturan, jenis pelanggaran dan beratnya pelanggaran. Tetapi setidaknya Dinas Perhubungan Kota Malang sendiri tetap berusaha untuk melaksanakan sanksi tersebut meskipun belum sepenuhnya bisa dijalankan sesuai peraturan yang ada, hal ini dilakukan agar dapat memenuhi target retribusi Parkir setiap tahunnya.

4.2.3. Kebijakan tentang pembagian hasil retribusi parkirnya.

Untuk mengetahui tentang Pembagian hasil retribusi parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang, maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan ketetapan atau kebijakan guna mencairkan suasana yang krusial tentang kemana hasil dari pemungutan retribusi parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang tersebut, karena sebelum dipegang oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sering terjadi penyimpangan setoran hasil Pemungutan retribusi parkir, maka dari itu dilihat PERDA Kota Malang Tahun 2002 Pasal 7, mengenai system setoran retribusi Parkir sebagai berikut :

Penentuan besarnya jumlah setoran retribusi parkir pada setiap lokasi atau petak parkir didasarkan kepada system target dengan memperhatikan potensi lokasi atau petak parkir yang bersangkutan

1. Besarnya jumlah target retribusi parkir sebagaimana dimaksudkan pada ayat

(1) pasal ini dengan pembagian :

- Untuk petugas parkir sebesar 40% (empat puluh persen)
- Untuk yang disetorkan ke Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh persen)

Mengenai Pembagian hasil retribusi Parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang, Dinas Perhubungan mengikuti Ketetapan target dari Pemkot Malang serta aturan yang berlaku. Hal ini diungkapkan senada dari Kepala Bidang Retribusi Parkir Bapak Bambang (Mei,2006, 10.00) dimeja kantornya :

“Untuk pembagian hasil pungutan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang pihak Dinas Perhubungan Kota Malang mendapatkan keputusan atau kebijakan Pemkot Malang untuk menerapkan target pemasukan dari pungutan

retribusi parkir sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Per tiap bulannya, serta setoran dari petugas parkir yang ada dilingkungan tersebut harus menyetorkan dengan nominal yang telah ditetapkan pihak Dinas Perhubungan”.

Ungkapan tersebut diperjelas dengan hasil wawancara kepada Petugas parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang (Mei,2006, 13.00) ditempat kerjanya :

“Pendapatan yang didapat setiap bulannya untuk pungutan retribusi parkir diwilayah Pasar Besar Kota Malang sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pendapatan yang diperoleh tersebut dibagi oleh Petugas Parkir yang mendapatkan 40% dari hasil tersebut dan sisanya disetorkan kepada Dinas Perhubungan, akan tetapi pendapatan yang didapatkan tidak pasti setiap bulannya sebesar satu juta empat ratus ribu rupiah, kadang mendapatkan dibawahnya sebesar satu juta seratus ribu rupiah”.

Sedangkan mengenai pembagian hasil parkir yang dikelola pihak swasta atau Matahari Departemen Store tidak membagi hasil pungutan retribusi parkirnya kepada Dinas Perhubungan, karena menurut PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyelenggaran Perparkiran atau Pengelolaannya pada Bab Ketentuan Pungutan Pasal 12 ayat 2 dan 3, hanya menyetorkan berupa wajib Pajak kepada Kas Daerah.

Mengenai hal tersebut dipertegas dari hasil wawancara kepada pihak yang terkait yaitu Staf bagian Hubungan Masyarakat Matahari Departemen Store dimeja kantornya (April,2006, 09.00) :

“Setelah melakukan negoisasi dengan Pemkot Malang mengenai pembagian hasil pungutan retribusi Parkir dilantai dua yang telah disewa oleh pihak Matahari tertuang pada PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyelenggaran Perparkiran atau Pengelolaannya, serta tertuang pada PERDA Kota Malang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir Bab Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak yang ditetapkan oleh Walikota Malang berbunyi pada Pasal 4 dan 5:

- Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor
- Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui dalam melakukan dan menerapkan pembagian hasil dari pemungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang bahwasannya isu-isu yang dulu dimuat di surat kabar mengenai sengketa pembagian hasil pungutan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang antara pihak Pemkot Malang dengan pihak Matahari Departemen Store sudah dilakukan klarifikasi mengenai sengketa tersebut dengan melakukan *hearing* bersama dengan mengacu pada PERDA Kota Malang Nomor1 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran atau Pengelolaan Parkir dan PERDA Kota Malang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir, semuanya sudah termuat didalam sana, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan semaksimal mungkin maka Pendapatan Asli Daerah Kota Malang akan mengalami kenaikan.

4.2.4. Pelaksanaan koordinasi antar instansi di Pasar Besar Kota Malang dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang

Di dalam meningkatkan koordinasi antar instansi mengenai pengelolaan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal ini tidak berdiri sendiri, karena harus bekerja sama dengan Dinas Instansi yang terkait yaitu :

1. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Malang terutama masalah pengelolaan dan pengesahan lahan parkir yang dimiliki oleh Pemkot Malang serta pembuatan karcis retribusi Parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang.
2. Koordinasi dengan Pihak Matahari Departemen Store penyeteroran Pajak Parkir dari lahan yang disewanya kepada Kas Daerah.

3. Koordinasi dengan Petugas Pemungut Parkir yang ada dilingkungan Pasar Besar Kota Malang atau masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub bagian Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang di ruang kerjanya diperoleh (April,2006, 10.00) keterangan sebagai berikut :

“Koordinasi dengan para petugas pemungut dari masyarakat telah kami lakukan dengan adanya para koordinator petugas di Pasar Besar Kota Malang sangat membantu proses sosialisasi terhadap peraturan maupun informasi terbaru, selain itu apabila ada masalah atau keluhan dari para petugas bisa disampaikan melalui koordinator mereka supaya disampaikan kepada Kepala Bidang Retribusi parker Dinas Perhubungan Kota Malang untuk selanjutnya dimusyawarahkan bersama, jadi upaya koordinasi lebih bisa dilakukan secara intensif”.

Untuk koordinasi yang sifatnya intern dilakukan dengan sesama unit yang terdapat dalam satu organisasi baik itu yang ada di Dinas Perhubungan maupun dengan masing-masing petugas pemungut Pasar Besar Kota Malang atau Staf Petugas pemungut dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf rertribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Malang diruang kerjanya (April,2006, 11.00) keterangannya sebagai berikut :

“Dalam melakukan koordinasi khususnya koordinasi kedalam yaitu kerja sama antar unit-unit yang ada dalam organisasi dirasakan sudah cukup baik karena hampir setiap hari dilakukan, koordinasi rutin mingguan juga dilakukan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan setiap hari senin, biasanya lebih difokuskan pada evaluasi hasil kerja minggu sebelumnya”.

Mengenai koordinasi dari pihak Matahari Departemen Store penulis juga telah mewawancarai Staf Bidang Hubungan Masyarakat diruang kerjanya, (Mei,2006, 10.00) keterangannya sebagai berikut :

“Pihak Matahari melakukan koordinasi mengenai pengelolaannya dengan mengacu pada PERDA Kota Malang yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan mengenai koordinasi dengan Kas Daerah dilakukan setiap menyetorkan Wajib Pajak Parkir yang telah ditetapkan pada PERDA Kota Malang Tentang Pajak Parkir sebesar 20% setiap bulannya, maka pihak Matahari setiap bulannya menyetorkan wajib Pajak Parkirnya dan melakukan koordinasi dengan masyarakat yang menjadi petugas pemungut retribusi parkir diarea milik Matahari Departemen Store dilantai dua”.

Dengan adanya kerja sama pihak Pemkot Malang dan masyarakat dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan masalah retribusi parkir sehingga bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dengan melakukan secara intensif di dalam pengelolaan. Maka dari itu diperlukan elemen masyarakat untuk mendukung serta melaksanakan realisasi yang di terapkan pihak Pemkot Malang.

Ungkapan diatas diperkuat dengan hasil wawancara dari elemen masyarakat yang menjadi juru parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang, ditempat bekerjanya (Mei,2006, 10.00) sebagai berikut :

“Saya telah menjadi tukang juru parkir di tempat ini kurang lebih 9 tahun sehingga tau mengenai palaksanaannya dan pengelolaan retribusi parkirnya, mulai dari dipegang Primkopal yang dulu seluruh hasilnya tidak disetorkan kepada Pihak Pemkot Malang melainkan setorannya di serahkan ke pihak Preman yang ada di Pasar Besar Kota Malang serta terlalu banyak pungutan liar yang diterapkan oleh pihak Primkopal sehingga merugikan petugas pemungut yang melakukannya, akan tetapi setelah adanya PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur Pengelolaan Perparkiran disitu tertuang mengenai pembagian hasil dari retribusi paker sehingga kita perkumpulan petugas pemungut retribusi parkir mendapatkan kelayakan didalam melakukan koordinasi dengan pihak Pemkot Malang apalagi wewenang untuk pengelolaan retribusi parkir yang sekarang dipegang oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, maka kita sebagai elemen dari perkumpulan petugas pemungut retribusi parkir diarea Pasar Besar Kota Malang setiap bulannya menyetorkan ke Dinas Perhubungan sebesar 60% dari hasil pungutan retribusi parkir diarea Pasar Besar Kota Malang”.

Hal senada juga diutarakan oleh Petugas pemungut retribusi parkir diarea Pasar Besar Kota Malang yang berada ditepi jalan, ditempat bekerjanya (Mei,2006, 13.00) ungkapan beliau sebagai berikut :

“Dengan adanya ketetapan dari pihak Pemkot Malang yang menunjuk Dinas Perhubungan untuk mengelola perparkiran seluruh Kota Malang dan khususnya Pasar Besar Kota Malang mempermudah didalam pelaksanaan koordinasinya, dengan diberikan batasan untuk area yang diperkhususkan kepada masyarakat untuk mengelolanya akan tetapi masih di dalam naungan Dinas Perhubungan Kota Malang dan dibuatkan identitas untuk petugas Pemungut dari elemen masyarakat serta dicetakan karcis dari Dinas Perhubungan supaya didalam koordinasinya mudah dan tidak ada sengketa didalam pembagian area parkir,. Masyarakat yang menitipkan sepeda motor maupun kendaraan lainnya mendapatkan pelayanan yang bagus dan baik”.

Dari hasil wawancara tersebut mengenai pelaksanaan koordinasi tentang pengelolaan retribusi parkir di wilayah Pasar Besar Kota Malang baik dari intern sudah berjalan secara intensif dan telah memberikan andil dalam pencapaian tujuan organisasi dikalangan birokrasi Pemerintah Daerah Kota Malang. Serta mengenai koordinasi ekstern dalam pelaksanaannya sudah cukup baik dengan dibantunya pihak kordinator dari petugas pemungut retribusi parkir maka lebih mempercepat proses pengambilan keputusan apabila ada permasalahan, namun didalam pelaksanaannya tidak jarang mengalami kendala seperti petugas juru parkir yang kurang mengerti terhadap kepentingan bersama sehingga sering kali pihak Dinas Perhubungan memperingatkan kepada petugas yang kurang mengerti, dan sering menuruti kemauan mereka yang tentunya tidak mudah bagi Dinas Perhubungan untuk melaksanakanya karena banyak resiko yang dihadapinya, tetapi pihak Dinas Perhubungan Kota Malang berusaha terus didalam menjalin komunikasi dengan para

petugas pemungut retribusi parkir tersebut sehingga memperoleh proses koordinasi yang berjalan intensif dan sesuai peraturan yang berlaku.

4.2.5. Kontribusi Retribusi Parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Usaha peningkatan pungutan retribusi parkir atas sumber Pendapatan Asli Daerah selalu berorientasi pada target yang akan dicapai, dengan maksud agar yang melaksanakan pungutan berusaha untuk mencapai target secara optimal.

Untuk dapat melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah target dan realisasi dari sumber-sumber yang ada dapat dilihat pada tabel 2.

**TABEL 2
TARGET DAN REALISASI PAD KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN
2003 SAMPAI 2005**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2003	46.921.311.170,00	50.507.426.036,64	107,64
2004	59.180.005.772,00	67.764.843.051,00	114,51
2005	40.764.605.200,00	42.097.377.753,00	103,27

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang, laporan Realisasi PAD Kota Malang

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2003 sampai 2005 selalu mengalami peningkatan.

a. Perkembangan realisasi retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang Tahun 2003 sampai 2005.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan realisasi retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang mulai tahun 2003 sampai 2005 seharusnya

melihat dulu dari tabel diatas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang per tahunnya mengalami kenaikan, maka dari itu perkembangan retribusi parkir khususnya Pasar Besar Kota Malang dapat dilihat dari tabel 3 dibawah ini :

TABEL 3
REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DI PASAR BESAR KOTA MALANG.

BULAN	TAHUN		
	2003	2004	2005
JANUARI	1.150.000,00	1.600.000,00	1.624.000,00
FEBRUARI	1.050.000,00	1.500.000,00	1.589.000,00
MARET	1.000.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00
APRIL	1.000.000,00	1.550.000,00	1.557.000,00
MEI	1.200.000,00	1.780.000,00	1.645.000,00
JUNI	1.300.000,00	1.540.000,00	1.600.000,00
JULI	1.500.000,00	1.790.000,00	1.679.000,00
AGUSTUS	1.450.000,00	1.039.000,00	1.430.000,00
SEPTEMBER	1.175.000,00	1.198.000,00	1.305.000,00
OKTOBER	1.350.000,00	1.400.000,00	1.125.000,00
NOPEMBER	1.290.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
DESEMBER	1.469.500,00	1.479.000,00	1.550.000,00
JUMLAH	14.934.500,00	17.376.000,00	17.824.000,00
TARGET	13.000.000,00	14.500.000,00	16.500.000,00
%	100,18	100,57	100,19

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang, laporan Retribusi Parkir di Pasar Kota Malang

Dari tabel 3 terlihat bahwa penerimaan dari sektor retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang cukup berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, meskipun bukan merupakan sumbangan terbesar namun diharapkan penerimaan dari sektor retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang ini bisa lebih meningkat dari tahun ke tahunnya

b. Kontribusi Retribusi Parkir dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

TABEL 4
KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2003 SAMPAI 2005

Tahun	PAD	Retribusi Daerah	Presentase
2003	50.507.426.036,00	9.751.680.288,50	19,3
2004	67.764.843.051,00	12.997.870.756,00	19,1
2005	42.097.377.753,00	14.340.992.451,00	20,2

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, buku laporan mengenai Retribusi Daerah Kota Malang

Dari tabel 4 terlihat bahwa penerimaan dari sektor retribusi daerah cukup berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, meskipun bukan merupakan sumbangan terbesar tetapi diharapkan penerimaan dari sektor ini bisa lebih meningkat dari tahun ketahun berikutnya.

Sebelum mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, ada baiknya apabila kita melihat kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah agar lebih jelas, mengenai kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 5.

TABEL 5
KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP RETRIBUSI DAERAH
KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2003 SAMPAI 2005

Tahun	Retribusi Daerah	Retribusi Parkir	Presentase
2003	9.751.680.288,50	668.442.850,00	6,85
2004	12.997.870.756,00	700.434.100,00	5,39
2005	14.340.992.451,00	766.723.000,00	5,35

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, buku laporan tahunan mengenai Retribusi Parkir Kota Malang

Dapat dilihat dari tabel 5 bahwasanya retribusi parkir memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi retribusi daerah yang ada di Kota Malang, terlihat bahwa terjadi penurunan setiap tahunnya pada prosentasenya kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah sehingga perlu adanya upaya intensif lagi didalam pengelolaannya agar penerimaan dari sektor retribusi parkir tetap stabil atau lebih ditingkatkan lagi.

Setelah kita melihat dari tabel diatas maka sektor retribusi parkir dapat mendongkrak atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta lebih intensif didalam pengelolaannya sehingga bisa memperjelas kemana hasil-hasil alokasi dari sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang khususnya, kita bisa melihat berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

TABEL 6
PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN PAD DAN RETRIBUSI
PARKIR KOTA MALANG TAHUN 2003 SAMPAI 2005

Tahun	PAD	Retribusi Parkir	Presentase
2003	50.507.426.036,00	668.442.850,00	1,36
2004	67.764.843.051,00	700.434.100,00	1,03
2005	42.097.377.753,00	766.723.000,00	1,82

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, laporan tahunan mengenai PAD dan Retribusi Parkir Kota Malang

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir kadang mengalami penurunan dan mengalami kenaikan, kenaikan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu diikuti oleh kenaikan retribusi parkir. Dilihat dari prosentasenya kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun selalu berubah-ubah mulai tahun 2003 sampai 2005. Mengalami penurunan pada tahun 2004 serta kenaikan pada tahun 2005, mengenai penurunan pada tahun 2004 disebabkan karena ada beberapa pos penerimaan mengalami kesalahan dari pos retribusi daerah khususnya retribusi parkir.

Setelah kita melihat dari tabel diatas maka sektor retribusi parkir dapat mendongkrak atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta lebih intensif didalam pengelolaannya sehingga bisa memperjelas kemana hasil-hasil alokasi dari sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang khususnya, kita bisa melihat berapa besar perbandingan atau ratio Retribusi Parkir di Lingkungan Pasar Besar dengan Retribusi Parkir yang ada di Kota Malang dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini.

TABEL 7
PERBANDINGAN RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR PASAR
BESAR KOTA MALANG TAHUN 2003 SAMPAI 2005

Tahun	Retribusi Parkir Kota Malang	Retribusi Parkir di Pasar Besar	Presentase
2003	668.442.850,00	14.934.500,00	4,36
2004	700.434.100,00	17.376.000,00	5,03
2005	766.723.000,00	17.824.000,00	5,82

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang, buku Laporan tahunan mengenai ratio retribusi parkir Kota Malang dengan retribusi parkir di Pasar Besar.

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor retribusi parkir kadang mengalami penurunan dan mengalami kenaikan. Dilihat dari prosentasenya retribusi parkir di Kota Malang dengan retribusi di Pasar Besar Kota Malang dari tahun ketahun selalu berubah-ubah mulai tahun 2003 sampai 2005. Mengalami penurunan pada tahun 2004 serta kenaikan pada tahun 2005, mengenai penurunan pada tahun 2004 disebabkan karena ada beberapa pos penerimaan mengalami kesalahan dari pos retribusi daerah khususnya retribusi parkir.

4.2.6. Faktor pendukung dan kendala pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang.

Upaya –upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan untuk mengatasi problem atau permasalahan didalam pengelolaan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang sering mendapatkan kendala didalam mengatasi persoalan tersebut sehingga Dinas Perhubungan langsung datang ke lapangan guna meminimalisirnya.

Maka pihak Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat supaya bisa mendeteksi permasalahan apa yang telah terjadi di pengelolaan retribusi parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang.

Adapun faktor yang mendukung didalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang supaya mendapatkan hasil pungutan retribusi parkir yang semaksimal mungkin, faktor tersebut ialah :

- a. Memberikan pelayanan kepada pengguna area parkir tersebut
- b. Pengawasan yang secara intensif oleh pihak Dinas Perhubungan kepada petugas pemungut retribusi parkir
- c. Memberikan penyuluhan mengenai tata cara dalam melaksanakan pungutan retribusi parkir yang sudah ditetapkan oleh pihak Pemkot Malang
- d. Adanya fasilitas yang telah dibuatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, berupa rompi identitas serta pembuatan karcis sebagai bukti pelaksanaan parkir tersebut bukan ilegal
- e. Adanya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Malang dengan perkumpulan juru pungut parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas di Pasar Besar Kota Malang.
- f. Melaksanakan berupa sanksi yang wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada petugas pemungut retribusi parkir dan para wajib pajak parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang.

Kalau melihat dari diatas mengenai beberapa faktor guna mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir supaya mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin seharusnya prosedur tersebut benar-benar dilakukannya

Kendala yang menghambat jalannya pengelolaan retribusi di Pasar Besar bisa di ketahui dari hasil wawancara kepada Staf retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, (Mei,2006, 09.00) ditempat kerjanya sebagai berikut :

“Dikarenakan Dinas Perhubungan mendapatkan kesulitan guna menerapkan system pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pihak Pemkot Malang supaya dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, terbentur oleh kalangan atau sekelompok perkumpulan preman yang ada di Pasar Besar Kota Malang sering membuat onar didalam melakukan pengelolaannya apalagi di era reformasi banyak orang yang berani dikarenakan persoalan mengenai sandang pangannya dan mereka sulit untuk melakukan koordinasi sama Dinas Perhubungan Kota Malang”.

Kendala yang di hambat oleh pihak Dinas Perhubungan didalam memaksimalkan pungutan retribusi parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang yaitu :

- a. Kurang tegasnya pihak Dinas Perhubungan untuk menerapkan Peraturan Daerah dikarenakan masalah yang dihadapi adalah orang-orang preman Pasar Besar Kota Malang sehingga tidak bisa melaksanakan dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Kurangnya sosialisasi kepada petugas pemungut retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang mengenai proses pengelolaan perparkiran.
- c. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinas Perhubungan dengan Masyarakat yang menjadi petugas pemungut retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang.
- d. Kontrol yang kurang didalam pengelolaan pungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang dan kurangnya ketegasan didalam menindak para pelaku penyelewengan pungutan retribusi parkir serta banyak oknum masyarakat untuk melakukan hal yang melanggar peraturan yang berlaku.

4.3. Analisa Data

4.3.1. Strategi Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkot Malang dalam Pengelolaan Retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang

Dalam suatu organisasi Pemerintah Daerah maupun organisasi masyarakat dapat mencapai tujuan atau melaksanakan tugas yang diemban dengan baik apabila didalam pelaksanaannya dikerjakan manusia yang memiliki dedikasi yang tinggi dan semangat kerja yang tinggi maka hasilnya akan semaksimal serta sesuai tujuan di dalam berorganisasi.

Maka dari itu pihak Pemerintah Kota Malang dengan menetapkan serta memutuskan peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan perparkiran di Kota Malang khususnya Pasar Besar Kota Malang agar bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melaksanakan pengelolaan pungutan retribusi parkir pihak Pemkot Malang menunjuk Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai pengelolaan perparkiran seluruh Kota Malang guna meminimalisir penyelewengan hasil dari pungutan retribusi di Pasar Besar Kota Malang.

Peraturan yang menjadikan kebijakan dari Pemkot Malang dan harus dilaksanakan atau diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tertuang didalam PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Perparkiran di Kota Malang yang telah ditetapkan oleh Walikota Malang, sehingga perparkiran di seluruh Kota Malang agar bisa memenuhi target pungutan retribusi parkirnya guna Pendapatan Asli Daerah bisa meningkat dari tahun ketahunnya.

Adapun PERDA yang memuat pengelolaan perpustakaan bisa kita lihat pada isi dari PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pengelolaan Perpustakaan sebagai berikut :

Mengenai Pengelolaan Tempat Parkir ditentukan pada :

1. Dalam wilayah Daerah diadakan tempat-tempat parkir dengan syarat-syarat dan tatacara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
2. Kewenangan penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah
3. Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan tempat parkir, dapat bekerja sama dengan orang atau badan usaha, serta perusahaan
4. Kerja sama penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) pasal ini harus mendapatkan persetujuan dari DPRD
5. Penyelenggaraan atau pengelolaan tempat parkir selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat juga dilakukan oleh orang atau badan, serta Perusahaan
6. Untuk Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, orang atau badan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Tentang Jenis-jenis tempat usaha Parkir ialah :

1. Jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :
 - Tempat parkir umum

- Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
 - Tempat parkir kegiatan insidental
 - Tempat Parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan
2. Pengelompokan nama-nama suatu tertentu yang diklasifikasi sesuai dengan jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
 3. Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Mengenai Pengelolaan bentuk usaha Perparkiran

1. Usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya
2. Usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan yang terdiri sendiri, bentuk usahanya dapat berupa usaha perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pengusahaan Perparkiran

1. Usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan pada pokoknya adalah menyediakan fasilitas parkir dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah
2. Persyaratan teknik yang harus dipenuhi oleh setiap usaha tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau badan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pimpinan atau pengelola usaha Parkir khusus yang dimiliki orang atau badan berkewajiban untuk :

- Mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir
- Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan

Setelah mengetahui kebijakan apa yang ditetapkan oleh pihak Pemkot Malang serta wewenang yang melaksanakan dan mengelola pungutan retribusi parkir di Kota Malang khususnya Pasar Besar Kota Malang agar bisa mencapai target setiap tahunnya, karena dulunya seluruh aktivitas perparkiran di Kota Malang yang dipegang oleh PRIMKOPAL atau pensiunan angkatan laut, hasil dari pungutan retribusi parkir khususnya Pasar Besar Kota Malang tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemkot Malang, dan sering terjadi sengketa area perparkiran serta banyak tindakan-tindakan yang anarkis didalam pengelolaannya.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut maka secara intensif didalam pengelolaanya tidak bisa semaksimal dari hasil pungutan retribusi parkir yang berada di lingkungan Pasar Besar Kota Malang, dari strategi kebijakan Pemkot Malang yang telah ditetapkan dan menunjuk Dinas Perhubungan Kota Malang agar mengelola pungutan retribusi parkir khususnya Pasar Besar Kota Malang dengan mengikuti PERDA Kota Malang serta tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku, dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna tempat parkir tersebut.

Kebijakan tentang pemungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan khususnya yang berkaitan dengan pemungutan hasil retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang adalah kebijakan Pemkot Malang untuk menetapkan serta memutuskan berapa besar tarif parkir milik Pemerintah Daerah dan lahan parkir milik perusahaan swasta atau pribadi.

Berdasarkan PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Perparkiran yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dan petugas pemungut retribusi parkir yang berada di Pasar Besar Kota Malang adalah sebagai berikut :

Struktur dan Besarnya Tarif Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Malang

- 1.) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor
- 2) Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Tempat Parkir Umum

- Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Mobil sedan, Jeep, Pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Sepeda Motor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)

b. Tarif untuk tempat parkir kegiatan-kegiatan insidental

- Truk, bus dan sejenisnya sebesar Rp 2.500,00
- Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
- Sepeda Motor sebesar Rp. 1000,00

c. Tarif Tempat Parkir khususnya yang dimiliki Pemerintah Daerah

- Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
- Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00
- Sepeda Motor sebesar Rp. 700,00

3) Tarif Tempat Parkir khusus yang dimiliki swasta :

- Mobil sedan, jeep, Pick up dan sejenisnya setinggi-tingginya sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- Sepeda Motor setinggi-tingginya Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)

4) Tempat-tempat parkir umum dan parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Tata cara Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Malang

Pemungutan retribusi parkir tidak dapat diborongkan,Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, mengenai bentuk, ukuran maupun ciri-ciri lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Melihat kebijakan tentang pemungutan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang yang dikeluarkan oleh Pemkot Malang melalui PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002, terlihat jelas bahwa pemungutan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang, di pegang Dinas Perhubungan Kota Malang dengan melakukan koordinasi sama masyarakat setempat, juga diberikan keabsahannya kepada masyarakat yang ikut berperan aktif didalam melakukan pemungutan dengan diberikan rompi yang diberi tanda pengenal dan juga dibuatkan karcis guna pembuktian kepada pengguna area perparkiran serta diakui bahwasannya kegiatan tersebut tidak ilegal melainkan legal yang dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Malang.

Berdasarkan wawancara di lapangan mengenai ketentuan tarif pemungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang bahwa ketetapan besar tarif pungutan retribusi parkir ditentukan oleh Pemkot Malang dan dapat dilihat dari tabel 1.

Serta berdasarkan wawancara dengan ketua himpunan petugas parkir di Pasar Besar Kota Malang dengan keluarnya kebijakan dari Pemkot Malang maka petugas pemungut retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang mendukung dan menyetujui tarif yang berlaku, adapun pihak masyarakat yang ikut andil dalam pemungutan retribusi parkir masih ada penyelewengan dan pihak Dinas Perhubungan sangat sulit untuk menindak sesuai peraturan yang berlaku karena mereka harus berhadapan dengan preman-preman yang ada di Pasar Besar tersebut, ungkapan ini tercantum

pada wawancara dengan Kepala Bidang Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, akan tetapi pihak Dinas Perhubungan Kota Malang tetap berusaha dengan jalan melakukan pembinaan yang secara preventif dengan masyarakat setempat guna meminimalisir kejadian tersebut.

Kebijakan tentang pembagian hasil retribusi parkirnya

Dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan pihak Pemkot Malang maka pembagian hasil retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang antara Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai wadah untuk mengelola pungutan retribusi parkir dengan masyarakat yang berfungsi sebagai pelaksana petugas pemungut retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang tidak akan ada problem mengenai setoran hasil pungutan retribusi parkir yang disetorkan dari petugas pemungut di Pasar Besar Kota Malang kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Malang.

PERDA Kota Malang Tahun 2002 Pasal 7, mengenai system setoran retribusi Parkir sebagai berikut :

1. Penentuan besarnya jumlah setoran retribusi parkir pada setiap lokasi atau petak parkir didasarkan kepada system target dengan memperhatikan potensi lokasi atau petak parkir yang bersangkutan
2. Besarnya jumlah target retribusi parkir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dengan pembagian :
 - Untuk petugas parkir sebesar 40% (empat puluh persen)
 - Untuk yang disetorkan ke Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh persen)

Setelah melihat PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Perparkiran Kota Malang pada pasal 7 ayat (1) dan (2) pembagian hasil retribusi parkir di wilayah Pasar Besar Kota Malang sesuai peraturan yang berlaku maka petugas pemungut parkir mendapatkan 40% sedangkan sisanya 60% disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang terus diserahkan kepada Kas Daerah Kota Malang.

Upaya-upaya dari Dinas Perhubungan Kota Malang guna untuk menindak penyelewengan hasil pungutan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang maka pihak Dinas Perhubungan Kota Malang mengacu pada PERDA Kota Malang tentang Pengelolaan Perparkiran Nomor 1 Tahun 2002.

Sedangkan pembagian hasil dari pungutan retribusi parkir di area milik swasta atau Matahari Departemen Store yang dulunya sering menjadi topik paling hangat di media koran maka saya menjelaskan dengan hasil wawancara dengan Humas Matahari Departemen Store pada halaman (64) dimeja kerjanya mengemukakan bahwa yang selama ini diberitakan oleh media cetak mengenai sengketa pembagian hasil retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang semuanya adalah isu belaka serta dia mengklarifikasi dengan menunjukan PERDA Kota Malang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir Bab Dasar Pengenaan dan Tarif wajib Pajak yang ditetapkan oleh Walikota Malang berbunyi pada Pasal 4 dan 5:

- Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor

- Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Hasil yang diperoleh pungutan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang yang dimiliki oleh pihak Pemkot Malang setiap bulannya para petugas pemungut retribusi parkir menyetorkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) itu bersih tanpa ada potongan 40% dari petugas pemungut retribusi parkir di area Pasar Besar Kota Malang, ini berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Malang pada hal (63) di meja kerjanya.

4.3.2. Pelaksanaan koordinasi antar instansi di Pasar Besar Kota Malang dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang

Didalam menuju Pemerintah Daerah yang baik dan bersih seharusnya didalam system pemerintah membuktikan kepada elemen masyarakat bahwasannya mereka benar-benar menjalankan pemerintah dengan peraturan yang sudah tercantum, maka di dalam tubuh Pemerintah Daerah Kota Malang perlu adanya control, koordinasi, transparasi, serta akuntabilitas apabila semua karakter tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal maka Pemerintah Daerah akan menjadi Pemerintah Daerah yang Good Governance dan Good Government.

Kalau kita melihat syarat-syarat guna menjadi Pemerintah Daerah yang baik dan bersih maka Dinas yang mengelola retribusi parkir seluruh Kota Malang khusus diwilayah Pasar Besar Kota Malang meningkatkan Koordinasinya dengan para petugas pemungut retribusi parkir tersebut dan koordinasi dengan pihak swasta yaitu Matahari Departemen Store.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Retribusi parkir Dinas Perhubungan pada halaman (66) ditempat beliau berkerja menyatakan bahwasanya setiap hari senin dilakukan koordinasi dengan para pegawai Dinas Perhubungan guna mengevaluasi kerja mereka dari minggu lalu, agar terlaksana dan berkesinambungan didalam mengelola retribusi parkir di Pasar Besar maupun seluruh Kota Malang, sedangkan pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat yang menjadi petugas pemungut retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Malang dengan metode pendekatan dan memberikan penyuluhan tentang penyelenggaraan atau pengelolaan retribusi parkirnya serta penyesuaian tarif parkir yang mengacu pada PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002.

Mengenai setoran atau pelaksanaan koordinasi pada setoran dilakukan setiap bulannya supaya mempermudah didalam membuat laporannya yang nantinya dari Dinas Perhubungan di setorkan kepada Kas Daerah Kota Malang, hal lainnya mengenai setoran hasil retribusi parkir milik swasta yaitu Matahari Departemen Store langsung menyetorkan wajib pajak parkirnya karena mereka menyewa lahan tersebut dan Dinas Perhubungan tidak melakukan penyetorannya akan tetapi pihak Matahari Departemen Store langsung menyetorkan kepada Kas Daerah Kota Malang.

Untuk melaksanakan koordinasinya pihak Dinas Perhubungan memberikan batasan didalam pembagian area parkir guna meminimalisir terjadinya sengketa lahan parkir, dengan melakukan upaya pembuatan rompi yang bertuliskan Pemerintah Kota Malang dan dibuatkannya berupa karcis parkir untuk mempermudah koordinasinya dengan para petugas pemungut parkir yang telah dicatat bagian staf pungutan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Malang.

Dengan adanya respon dari elemen masyarakat yang membentuk suatu perkumpulan atau organisasi sehingga pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengacu pada PERDA yang berlaku

4.3.3. Kontribusi Rertibusi Parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangganya pada daerah diberikan wewenang untuk mengusahakan dan menggali sumber keuangan yang ada di daerahnya. Sebagai pendapatan daerah guna untuk mendanai dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, jenis-jenis dari Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah seperti yang terdapat pada tabel 2 halaman (69) diperoleh gambaran tentang perkembangan selama 3 tahun yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan bahwa target yang telah ditentukan dari masing-masing sumber yang ada selalu tercapai dari yang telah ditetapkan yaitu untuk tahun 2003 sebesar 6,85% pada tahun 2004 sebesar 5,39%, tahun 2005 sebesar 5,35% .

Dengan tercapainya target yang ditetapkan setiap tahunnya maka Pemerintah Kota Malang terus berusaha semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan target pada tahun-tahun mendatang.

Sedangkan berdasarkan gambaran pada tabel 3 halaman (70) menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang selama tiga tahun yaitu dari tahun 2003 sampai dengan 2005 mengalami kenaikan hasil retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang setelah di kelola pihak Dinas Perhubungan, maka dari itu guna untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi parkir agar dapat lebih menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Pemungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang dapat dikatakan berhasil apabila target yang telah ditentukan dapat terealisasi.

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 5 halaman (72) dapat digambarkan secara jelas mengenai sumbangan retribusi parkir terhadap retribusi daerah terhadap keseluruhan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2003 sebesar Rp. 668.442.850,00 atau 6,85%, pada tahun 2004 sebesar Rp.700.434.100,00 atau 5,39%, dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 766.723.000,00 atau 5,35%.

Kalau melihat gambaran tersebut terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tersebut selama tiga tahun mengalami penurunan, hal ini disebabkan pos-pos retribusi mengalami penurunan. Untuk itu perlu adanya upaya dari Pemerintah Kota Malang guna meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi parkir agar dapat lebih menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 4 halaman (71) tentang perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari data

tersebut dapat digambarkan secara jelas mengenai kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2003 sebesar Rp. 9.751.680.288,50 atau 19,3% dari total penerimaan retribusi daerah, pada tahun 2004 sebesar Rp12.997.870.756,00 atau 19,1%, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 14.340.992.451,00 atau 34% dari total penerimaan retribusi daerah Kota Malang.

Melihat gambaran tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun mengalami penurunan hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya sehingga mempengaruhi prosentasenya retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengimbangi kenaikan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah maka perlu adanya upaya peningkatan penerimaan dari sector retribusi daerah yang salah satunya dengan intensifikasi retribusi daerah yang dilakukan setiap Dinas-Dinas yang menangani retribusi daerah.

4.3.4. Faktor pendukung dan kendala pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang.

Kita melihat pada beberapa faktor yang mendukung didalam pengelolaan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi yang sangat strategis di karenakan tempat pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan di Kota Malang.
- b. Memberikan pelayanan kepada pengguna area parkir tersebut

- c. Pengawasan yang secara intensif oleh pihak Dinas Perhubungan kepada petugas pemungut retribusi parkir
- d. Memberikan penyuluhan mengenai tata cara dalam melaksanakan pungutan retribusi parkir yang sudah ditetapkan oleh pihak Pemkot Malang
- e. Adanya fasilitas yang telah dibuatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, berupa rompi identitas serta pembuatan karcis sebagai bukti pelaksanaan parkir tersebut bukan ilegal
- f. Adanya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Malang dengan perkumpulan juru pungut parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas di Pasar Besar Kota Malang.
- g. Melaksanakan berupa sanksi yang wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada petugas pemungut retribusi parkir dan para wajib pajak parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang.

Keterangan diatas beberapa faktor guna meningkatkan pengelolaan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang, adapun faktor yang mendukung di dalam pengelolaan retribusi parkir di area Pasar Besar Kota Malang pasti ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melakukan pengelolaannya, maka dari itu beberapa kendala di dalam pengelolaan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang adalah sebagai berikut :

- a. Kurang tegasnya pihak Dinas Perhubungan untuk menerapkan Peraturan Daerah dikarenakan masalah yang dihadapi adalah orang-orang preman Pasar Besar Kota Malang sehingga tidak bisa melaksanakan dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku.

- b. Kurangnya sosialisasi kepada petugas pemungut retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang mengenai proses pengelolaan perparkiran.
- c. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinas Perhubungan dengan Masyarakat yang menjadi petugas pemungut retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang.

Kontrol yang kurang didalam pengelolaan pungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang dan kurangnya ketegasan didalam menindak para pelaku penyelewangan pungutan retribusi parkir serta banyak oknum masyarakat untuk melakukan hal yang melanggar peraturan yang berlaku



BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pengelolaan Retribusi Parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang) dapat disimpulkan bahwa :

Kebijakan tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang yang telah ditetapkan oleh pihak Pemerintah Kota Malang mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Malang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Malang yang diputuskan langsung oleh Walikota Malang sehingga untuk mengatur kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan mengenai Retribusi Parkir, meliputi dari jenis tempat parkir yang bisa dipergunakan sebagai Pendapatan Daerah sampai pembagian hasil dari Retribusi Parkir tersebut. Serta penetapan besarnya tarif Parkir yang akan diterapkan oleh petugas parkir harus sesuai dengan klasifikasi tarif tempat parkir yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak Pemerintah Kota Malang yaitu :

1. Tarif Tempat Parkir Umum

- a. Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- b. Mobil sedan, Jeep, Pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- c. Sepeda Motor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)

2. Tarif untuk tempat parkir kegiatan-kegiatan insidentil

- a. Truk, bus dan sejenisnya sebesar Rp 2.500,00
- b. Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
- c. Sepeda Motor sebesar Rp. 1000,00

3. Tarif Tempat Parkir khususnya yang dimiliki Pemerintah Daerah

- a. Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
- b. Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00
- c. Sepeda Motor sebesar Rp. 700,00

4. Tarif Tempat Parkir khusus yang dimiliki swasta :

- a. Mobil sedan, jeep, Pick up dan sejenisnya setinggi-tingginya sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- b. Sepeda Motor setinggi-tingginya Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)

Didalam pembagian hasil Retribusi Parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang sudah jelas didalam PERDA tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat Parkir di Kota Malang yang ditetapkan oleh Walikota Malang, untuk petugas parkir sebesar 40% sedangkan sisanya disetorkan ke Pemerintah Daerah Kota Malang.

Koordinasi antar instansi di Pasar Besar Kota Malang dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang, baik ekstern yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam mengoptimalkan retribusi parkir melibatkan Dinas Pendapatan Daerah dan petugas pemungut dari elemen masyarakat atau organisasi yang ada. Serta tetap mengacu pada PERDA Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat parkir di Kota Malang, adapun tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota

Malang menangani pengelolaan dan pengesahan lahan parkir yang dimiliki oleh Pemkot Malang serta membuatkan karcis retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang. Adapun pihak yang terkait yaitu pihak Matahari Departemen Store didalam melakukan penyeteroran hasil dari penyewaan lahan parkir yang berada dilantai 2 dan 3 akan tetapi penyeteroran mengacu pada PERDA Kota Malang hanya menyeterorkan pajak Parkir kepada Kas Daerah Kota Malang, sehingga terlihat dari frekuensi pelaksanaan maupun koordinasi yang telah terjadwal sehingga dapat menaikkan Pendapatan Daerah Kota Malang khususnya Retribusi Parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang agar dapat menunjang PAD Kota Malang.

- a. Kontribusi dari Retribusi Parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang untuk retribusi daerah Kota Malang dilihat dari tabel.5 hal 72 bahwasannya terlihat terjadi penurunan setiap tahunnya pada prosentasenya didalam kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah sehingga perlu adanya upaya intensif lagi didalam pengelolaanya agar penerimaan dari sektor retribusi parkir tetap stabil atau lebih ditingkatkan lagi. Seharusnya Dinas Perhubungan meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai, meningkatkan fasilitas kerja, meningkatkan pengawasan dan koordinasi serta penyuluhan agar bisa setiap tahunnya dapat meningkat dan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.
- b. Adapun faktor pendukung dan kendala didalam pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Besar Kota Malang yaitu, pada beberapa faktor yang mendukung didalam pengelolaan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Lokasi yang sangat strategis di karenakan tempat pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan di Kota Malang.
- 2) Memberikan pelayanan kepada pengguna area parkir tersebut
- 3) Pengawasan yang secara intensif oleh pihak Dinas Perhubungan kepada petugas pemungut retribusi parkir
- 4) Memberikan penyuluhan mengenai tata cara dalam melaksanakan pungutan retribusi parkir yang sudah ditetapkan oleh pihak Pemkot Malang
- 5) Adanya fasilitas yang telah dibuatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, berupa rompi identitas serta pembuatan karcis sebagai bukti pelaksanaan parkir tersebut bukan ilegal
- 6) Adanya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Malang dengan perkumpulan juru pungut parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas di Pasar Besar Kota Malang.

Melaksanakan berupa sanksi yang wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada petugas pemungut retribusi parkir dan para wajib pajak parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang.

Maka dari itu beberapa kendala di dalam pengelolaan retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Kurang tegasnya pihak Dinas Perhubungan untuk menerapkan Peraturan Daerah dikarenakan masalah yang dihadapi adalah orang-orang preman Pasar Besar Kota Malang sehingga tidak bisa melaksanakan dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Kurangnya sosialisasi kepada petugas pemungut retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang mengenai proses pengelolaan perparkiran.
3. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinas Perhubungan dengan Masyarakat yang menjadi petugas pemungut retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang.
4. Kontrol yang kurang didalam pengelolaan pungutan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Malang dan kurangnya ketegasan didalam menindak para pelaku penyelewangan pungutan retribusi parkir serta banyak oknum masyarakat untuk melakukan hal yang melanggar peraturan yang berlaku.

5.2. Saran


- a. Agar kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Malang mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat parkir di Kota Malang khususnya di lingkungan Pasar Besar Kota Malang dapat terlaksana dengan baik dan bisa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan di ikutkan pelatihan atau kursus khususnya pada para juru pungut dan hendaknya diadakan penyesuaian jumlah pegawai yang di butuhkan dilapangan dengan jumlah pegawai yang ada dikantor.
- b. Perlunya adanya penyuluhan yang intensif di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada Organisasi masyarakat atau perkumpulan juru pungut retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang baik secara langsung dengan mendatangi tempat parkir yang ada di Pasar Besar Kota Malang

ataupun melalui media elektronik seperti radio, televisi bahkan media massa.

Dengan cara ini penyuluhan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- c. Meningkatkan fasilitas kerja pegawai melalui penambahan-penambahan fasilitas yang akan digunakan oleh pegawai Dinas Perhubungan dan Kantor Pasar Besar Kota Malang baik yang ada dilapangan maupun yang ada di kantor. Agar pelaksanaan kerja para pegawai lebih meningkat sehingga apa yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kota Malang dapat tercapai.
- d. Untuk memberikan sanksi terhadap para wajib bayar Pajak retribusi parkir di lingkungan Pasar Besar Kota Malang yang melalaikan ketentuan terhadap Peraturan Daerah dan bagi para petugas pemungut yang telah menyalahgunakan unag pungutan sudah saatnya dilaksanakan secara tegas dan wajar, demi tegaknya Peraturan Daerah dan kewibawaan Pemerintah serta menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa. Dalam pelaksanaan sanksi tersebut hendaknya disesuaikan dengan frekuensi pelanggaran dan beratnya pelanggaran sehingga diperoleh sanksi yang wajar, dalam arti sesuai dengan derajat kesalahan yang dilakukan
- e. untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan di lapangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan untuk mencapai target yang sesuai dengan potensi parkir yang sebenarnya maka sebaiknya Pemkot Malang melakukan control baik secara langsung dilapangan maupun pada Dinas Perhubungan Kota Malang. Hal ini bertujuan supaya ppotensi parkir sebenarnya dapat digali.

- f. Agar lebih meningkatkan Pendapatan dari sektor retribusi parkir hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan disemua aspek yang meliputi pelayanan fasilitas yang ada, pelayanan kebersihan, keamanan dan ketertiban. Dengan hal ini maka akan tercipta adanya rasa timbal balik antara petugas pemungut parkir dan Pemerintah Kota Malang.



DAFTAR PUSTAKA.

- Arikunto, Suharsini, 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Brata, Kusumah, Deddy Supriyady dan Solihin, D, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Devas, Nick, et.al. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, terjemahan Amirullah. Jakarta: UI Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Islami, M. Irfan 1983. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwo. 1982. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Bina Aksara.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan, edisi kedua (revisi)*, Yogyakarta: UI I Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rusda Karya.
- Nasir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Osborne, Gaebler. 1992. *Reinventing Government*. Jakarta: UI Press.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Siagian, Sondang P. 1988. *Pengembangan Organisasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- , 1984. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- , 1995. *Menejemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekartawi. 1990. *Prinsip dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejito, Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sianipar, J.P.G. 1998. *Menejemen Pelayanan Masyarakat (Balai diklat Prajabatan Golongan III)* Jakarta: LAN RI.

Tjokroamidjojo, Bintoro. Prof. 1987. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: PT. Inti Idayu Press.

Yani, Ahmad, 2002. *Hubungan Antara Pusat dan daerah Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zauhar. Soesilo. 2000. *Menejemen Pelayanan Publik Malang PPIIS*. Unibraw

----- . 1992. *Pengantar Ilmu Administrasi Malang PPIIS*. Unibraw



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatkhur Rizqi
Nomor Induk Mahasiswa : 0110313026-31
Tempat dan Tanggal Lahir : Gresik, 20 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ikan Kerapu Selatan No 3, BpKulon.Gresik

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita, Semen Gresik, 1989 – 1990
2. Sekolah Dasar Muhammadiyah I, 1990 - 1996
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Semen Gresik, 1996 – 1999
4. SLTA Muhammadiyah Gresik I, 1999 – 2001
5. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2001

PEDOMAN WAWANCARA

I. Kepala Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang :

1. Apakah bapak dalam pengelolaan Retribusi Parkir Di lingkungan Pasar Besar kebijakan selalu berpedoman pada kebijakan dari Pemkot Malang ?
2. Apabila ada seorang juru pungut Parkir di lingkungan Pasar Besar yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan Parkir apa tindakan yang dilakukan oleh bapak ?
3. Apakah dalam tugas keseharian Bapak selalu melakukan komunikasi dengan bawahan ?
4. Bagaimana cara bapak melakukan pengawasan terhadap bawahan dan Juru Pungut parkir yang ada dilingkungan Pasar Besar Kota Malang ?
5. Apakah Bapak juga sering turun langsung dalam melakukan pengawasan ini ?
6. Pada kesempatan apa saja Bapak memberikan pengarahan kepada pegawai dan Juru Pungut Parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang ?
7. Apakah Bapak pernah memberikan penghargaan misalnya saja pujian, piagam, piala atau bentuk penghargaan lainnya atas suatu prestasi yang dilakukan pegawai?
8. Apabila ada kelalaian tugas pegawai, Bapak memberikan sanksi atau hanya teguran saja ?

II. Juru Pungut Parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang :

1. Bagaimana menurut anda mengenai aktivitas pengambilan kebijakan tentang pengelolaan retribusi parkir yang Pemkot Malang, apakah anda selalu atau

kadang-kadang saja dilibatkan oleh Dishub Kota Malang dalam setiap pengambilan kebijakan ?

2. Bagaimana tanggapan anda mengenai komunikasi yang dilakukan antara Dishub Kota Malang dengan paguyuban juru pungut parkir dilingkungan Pasar Besar Kota Malang. Apakah selalu melakukan komunikasi dengan anda ?
3. Menurut anda bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dishub Kota Malang. Apakah selalu atau kadang-kadang saja melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap anda maupun pekerjaannya ?
4. Apakah dalam pelaksanaan tugas Bapak selalu atau kadang-kadang saja mendapatkan pengarahan dari Dishub Kota Malang?

III. Pihak Departemen Matahari Store.

1. Bagaimana pelaksanaan mengenai penyeteroran wajib pajak parkir ke Kas Daerah Kota Malang ?
2. Apa sajakah dilakukan dalam koordinasi dengan pihak Dishub Kota Malang untuk pelayanan pengelolaan atau penyelenggaraan tempat parkir
3. Apabila ada kelalaian dengan wajib pajak, apakah Departemen Mataharai Store diberikan sanksi atau hanya teguran saja oleh Dishub Kota Malang ?